ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 68/PUU-XX/2022 MENGENAI PENGUJIAN PASAL 170 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM PERSPEKTIF *GOOD JUDICIARY GOVERNANCE*

SKRIPSI

Diajukan Kepada Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah
UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto
Guna Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih
Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh:
MEI AYU ANISATUS ZAHRO
NIM. 1617303025

PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
JURUSAN HUKUM PIDANA DAN POLITIK ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UIN PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI
PURWOKERTO
2023

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya:

Nama : Mei Ayu Anisatus Zahro

Nim : 1617303025

Jenjang : S1

Jurusan : Hukum Pidana dan Politik Islam

Program Studi : Hukum Tata Negara

Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa naskah skripsi berjudul "ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 68/PUU-XX/2022 MENGENAI PENGUJIAN PASAL 170 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM PERSPEKTIF *GOOD JUDICIARY GOVERNANCE*" ini, keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, bukan dibuatkan orang lain, bukan sadura, juga bukan terjemahan. Hal-hal yang bukan karya saya yang dikutip dari skripsi ini, di beri tanda citasi dan di tunjukan dalam daftar pustaka.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan keadaan sadar dan tanpa paksaan dari pihak manapun.

Purwokerto, 2 April 2023

Saya menyatakan,

METERAI TEMPEL

E9023AKX273719918

Mei Ayu Anisatus Zahro

Nim 1617303025

PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/Puu-Xx/2022 Mengenai Pengujian Pasal 170 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Perspektif Good Judiciary Governance

Yang disusun oleh **Mei Ayu Anisatus Zahro (NIM. 1617303025)** Program Studi **Hukum Tata Negara**, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal **14 April 2023** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I

M. Fuad Zain, M.Sy.
NIDIN. 2016088104

Sekretaris Sidang/ Penguji II

Nike Mutiara Fauziah, S.AP.,M.A.
NIP. 19930227 202012 2 017

Pembimbing/ Penguji III

Pangestika Rizki Utami, M.H.
NIP. 19910630 201903 2 027

Purwokerto, 18 April 2023

Dekan Fakultas Syari'ah

Dr. H. Supani, S.Ag, M.A.
NIP. 19700705 200312 1 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 2 April 2023

Hal : Pengajuan Munaqosyah

Lampiran : 3 Eksemplar

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah UIN Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi melalui surat ini saya sampaikan bahwa:

Nama : Mei Ayu Anisatus Zahro

Nim : 1617303025

Jurusan : Hukum Pidana dan Politik Islam

Program Studi : Hukum Tata Negara

Fakultas : Syariah

Judul : ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 68/PUU-XX/2022 MENGENAI PENGUJIAN PASAL 170 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM *GOOD JUDICIARY GOVERNANCE*

Sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk dimunaqosyahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Demikian, atas perhatian Bapak, saya mengucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing,

Pangestika Rizki Utami, M.H.

NIP.199106302019032027

ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 68/PUU-XX/2022 MENGENAI PENGUJIAN PASAL 170 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM PERSPEKTIF *GOOD JUDICIARY GOVERNANCE*

ABSTRAK

Mei Ayu Anisatus Zahro
NIM. 1617303025

Jurusan Hukum Pidana Dan Politik Islam, Program Studi Hukum Tata Negara
Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

Ketua umum partai Garuda mengajukan uji materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu) Pasal 170 ayat (1). Berdasarkan pengajuan tersebut maka Mahkamah Konstitusi mengeluarkan Putusan Nomor 68/PUU-XX/2022 yang megubah ketentuan yang terkandung dalam Pasal 170 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Tujuan dari penelitian ini selain untuk menganalisis pertimbangan hakim Mahkamah Konstitusi Konstitusi dalam memutuskan perkara pengujian pasal 170 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum, untuk mengetahui implementasi putusan Mahkamah Konstitusi No. 68/PUU-XX/2022 tentang pemilihan umum.

Penelitian ini bersifat *deskriptif analitis* yaitu dengan cara menganalisa data yang diteliti dengan memaparkan datal-data tersebut, kemudian diperoleh kesimpulan. Penelitian ini termasuk penelitian kepustakaan yaitu suatu penelitian untuk mengumpulkan data dan informasi yang bersumber dari data-data kepustakaan seperti buku,kitab dan artikel. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sumber data primer yang berupa salinan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XX/2022.

Penelitian ini menunjukan bahwa Mahkamah Konstitusi memutuskan seorang menteri tak perlu mengundurkan diri dari jabatannya jika maju sebagai calon presiden (capres) atau wakil presiden (cawapres) dalam ajang Pilpres. Keputusan tersebut tertuang dalam Putusan MK Nomor 68/PUU-XX/2022. Namun, Putusan Mahkamah Konstitusi ini menimbulkan ketidakteraturan hukum dan menyimpangi kode etik, sehingga berpotensi tidak terjalankannya asas *good governance*, khususnya asas profesionalitas.

Kata Kunci : Putusan Mahkamah Konstitusi, Pengujian Undang-Undang, *Good Governance*

MOTTO

Jadilah diri sendiri, menjadi pribadi yang berbeda dari yang lain. Berusaha keras jangan sampai berhenti.

PERSEMBAHAN

Puji syukur saya panjatkan kepada Allah SWT atas selesainya skripsi ini. Shalawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga dan sahabatnya. Karya tulis ini, penulis persembahkan kepada orang-orang yang selalu membantu dan mendukung atas terselesainya karya tulis ilmiah ini.

1. Kepada Orang tua, Bapak Abdul Muchyi dan Ibu Ngatiyah, terimakasih telah memberikan doa, motivasi dan dukungannya kepada saya selama ini. Doa kalian tak pernah terputus untuk saya.
2. Kepada saudara-saudara saya, kakak-kakak saya dan adik saya, terimakasih telah memberikan dukungan dan motivasi kepada saya hingga mengantarkan saya pada titik ini.
3. Kepada teman-teman saya yang telah membantu saya dalam menyusun serta mendoakan saya yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik serta hidayah-Nya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan judul "Analisis Putusan Mahkamahkonstitusi Nomor 68/Puu-Xx/2022 Mengenai Pengujian Pasal 170 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Perspektif *Good Judicial Governance*". Shalawat serta salam selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang selalu kita nanti nantikan syafa'atnya di yaumul kiyamah. Skripsi ini disusun sebagai tugas dan persyaratan untuk menyelesaikan studi (pendidikan) program strata satu (S1) Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang ilmu syariah. Dalam penyusunan skripsi ini penulis memperoleh bantuan dari berbagai pihak, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Pada kesempatan ini dengan setulus hati penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Rektor UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto Bapak Prof. Dr.H. Mohammad Roqib, M.Ag.
2. Dekan Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto Bapak Dr. Supani, M.A.
3. Bapak Dr. Marwadi, M.Ag. selaku Wakil Dekan I Fakultas Syariah.
4. Ibu Dr. Hj. Nita Triana, M.S.I. selaku Wakil Dekan II Fakultas Syariah.
5. Bapak Hariyanto, S.H.I., M.Hum. selaku Wakil Dekan III Fakultas Syariah.
6. Ibu Pangestika Rizki Utami, M.H. selaku pembimbing yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing, mengarahkan dan memotivasi saya hingga skripsi ini dapat terselesaikan. Kebaikan Ibu akan selalu saya ingat. Semoga Ibu sehat selalu dan dilindungi Allah SWT.
7. Bapak dan ibu dosen, para staf karyawan Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto yang telah mendidik, membimbing dan membantu penulis selama mengikuti perkuliahan.
8. Bapak, Ibuku, Kakak-kakakku, Adikku dan suami saya Apriadi serta seluruh keluargaku yang selalu mendoakan dan memotivasiku.
9. Kepada teman-teman dan sahabat saya yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, terimakasih atas doa dan dukungannya.

Dengan ini penulis berterimakasih banyak dan tidak lupa memanjatkan doa kepada Allah SWT, semoga amal ibu dan bapak serta teman-teman akan mendapatkan balasan sebaik-baiknya dari Allah SWT. Akhir kata diharapkan skripsi ini bias bermanfaat untuk dijadikan bahan bacaan dan bahan rujukan bagi pembacanya.

Purwokerto, 2 April 2023

Mei Ayu Anisatus Zahro

Nim. 1617303025

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini ditransliterasi dengan berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Menteri Agama R.I. Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba’	B	Be
ت	ta’	T	Te
ث	ṡa	ṡ	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	H	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha’	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	żal	ż	ze (dengan titik di atas)
ر	ra’	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)

ط	ṭa’	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ża’	ż	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	fa’	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	‘el
م	Mim	M	‘em
ن	Nun	N	‘en
و	Waw	W	W
ه	ha’	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	ya’	Y	Ye

Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

متعددة	Ditulis	muta‘addidah
عدة	Ditulis	‘iddah

Ta’* Marbūṭah di akhir kata Bila dimatikan tulis *h

حكمة	Ditulis	Ḥikmah
جزية	Ditulis	Jizyah

(Ketentuan ini tidak diperlakuakn pada kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

Bila diikuti dengan kata sandang "*al*" dan bacaan kedua itu terpisah, maka huruf tersebut ditulis dengan *h*.

ألولياء كرامة	Ditulis	Karāmah al-auliyā'

Bila *ta' marbūţah* hidup atau dengan harakat, fatĥah atau kasrah atau d'ammah ditulis dengan *t*

الفطر زكاة	Ditulis	Zakāt al-fiṭr

Vokal Pendek

--------	Fatĥah	Ditulis	A
--------	Kasrah	Ditulis	I
--------	Ďammah	Ditulis	U

Vokal Panjang

1.	Fatĥah + alif	Ditulis	Ā
	جاهلية	Ditulis	Jāhiliyah
2.	Fatĥah + ya' mati تنسى	Ditulis Ditulis	Ā Tansā
3.	Kasrah + ya' mati	Ditulis	Ī
	يم كر	Ditulis	Karīm
4.	Ḍammah + wāwu mati فروض	Ditulis Ditulis	Ū Furūď

Vokal Rangkap

1.	Fatĥah + ya' mati بينكم	ditulis ditulis	Ai Bainakum
2.	Fatĥah + wawu mati قول	ditulis ditulis	Au Qaul

Vokal Pendek yang ditulis dalam satu kata berurutan dipisahkan dengan apostrof

أأنتم	Ditulis	a’antum
أعدت	Ditulis	u‘iddat
شكـرتم لئن	Ditulis	la’in syakartum

Kata Sandang Alif +Lam

Bila diikuti huruf Qamariyyah

القرآن	Ditulis	Al-Qur’ān
القياس	Ditulis	Al-Qiyās

Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya.

السماء	Ditulis	Al-Samā’
الشمس	Ditulis	Al-Syams

Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

الفروض ذوى	Ditulis	zawī al-furūd’
السنة أهل	Ditulis	ahl al-Sunnah

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ..... **i**
PERNYATAAN KEASLIAN ..... **ii**
LEMBAR PENGESAHAN ..... **iii**
NOTA DINAS PEMBIMBING ..... **iv**
ABSTRAK ..... **v**
MOTTO ..... **vi**
PERSEMBAHAN ..... **xii**
KATA PENGANTAR ..... **viii**
PEDOMAN TRANSLITERASI ..... **ix**
DAFTAR ISI ..... **xiii**
DAFTAR SINGKATAN ..... **xv**
BAB I PENDAHULUAN **1**
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Definisi Operasional 8
C. Rumusan Masalah 9
D. Tujuan Penelitian 9
E. Manfaat Penelitian 9
F. Kajian Pustaka 11
G. Metode Penelitian 15
H. Sistematika Pembahasan 16
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI DAN PEMILIHAN UMUM **30**
A. Mahkamah Konstitusi 30
1. Pengertian Mahkamah Konstitusi 30
2. Ruang Lingkup Mahkamah Konstitusi 36
3. Hukum Acara Mahkamah Konstitusi 38
4. Jenis-jenis Putusan 39
B. Pemilu 41
1. Pengertian Pemilu 41

2. Pemilihan Umum di Indonesia 46
3. Peserta Pemilu 47
4. Sistem Pemilu di Indonesia 47

BAB III PENGUJIAN PASAL 170 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM 52

A. Pengujian Pasal 170 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum 52
B. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/Puu-Xx/2022 Mengenai Pengujian Pasal 170 Ayat (1) 61

BAB IV ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 68/PUU-XX/2022 MENGENAI PENGUJIAN PASAL 170 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM PERSPEKTIF *GOOD JUDICIARY GOVERNANCE*

A. Analisis Pengujian Pasal 170 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum 63
B. Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/Puu-Xx/2022 Mengenai Pengujian Pasal 170 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum 65

BAB V PENUTUP 78

A. Kesimpulan 78
B. Saran 79

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR SINGKATAN

PUU	: Pengujian Undang-Undang
DPR	: Dewan Perwakilan Rakyat
MPR	: Majelis Permusyawaratan Rakyat
DPD	: Dewan Perwakilan Daerah
MK	: Mahkamah Konstitusi
MA	: Mahkamah Agung
KY	: Komisi Yudisial
PEMILU	: Pemilihan Umum
RAKER	: Rapat Kerja
RDP	: Rapat Dengar Pendapat
KPU	: Komisi Pemilihan Umum
BAWASLU	: Badan Pengawas Pemilu
DPRD	: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
UU	: Undang-Undang
CAPRES	: Calon Presiden
CAWAPRES	: CalonWakil Presiden
GOLKAR	: Golongan Karya
PAN	: Partai Amanat Nasional
GARUDA	: Garda Perubahan Indonesia
UUD	: Undang-Undang Dasar
DPA	: Dewan Pertimbangan Agung
BUMN	: Badan Usaha Milik Negara
BPUPKI	: Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia
NKRI	: Negara Kesatuan Republik Indonesia
PMK	: Peraturan Mahkamah Konstitusi

HAM	: Hak Asasi Manusia
PTUN	: Pengadilan Tata Usaha Negara

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara hukum. Hal ini sesuai dengan amanat yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat (3) yang mengatakan bahwa "Negara Indonesia adalah Negara Hukum".[1] Negara hukum dijalankan oleh pemerintahan yang berdasarkan dengan prinsip-prinsip hukum dan demokrasi.[2] Negara demokratis berarti negara yang memiliki bentuk pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat.Indonesia merupakan salah satu negara di dunia yang menganut paham demokrasi. Dalam paham ini rakyat memiliki kedudukan yang sangat penting, sebab kedaulatan berada di tangan rakyat. Hal ini berarti bahwa rakyat berdaulat, berkuasa untuk menentukan cara bagaimana ia harus diperintah. Pengelolaan suatu negara tidak bisa dilepaskan dari konsep kekuasaan tertinggi atau kedaulatan yang dianut oleh suatu negara.[3]

Kekuasaan pemerintah dibagi menjadi enam bagian yang memiliki kewenangan masing-masing, antara lain lembaga eksekutif, lembaga legislatif, lembaga yudikatif, lembaga eksaminatif, konstitutif, dan moneter. Lembaga eksekutif adalah lembaga yang menjalankan pemerintahan berdasarkan undang-undang yang diselenggarakan oleh presiden dan wakil presiden serta menteri sebagai pembantunya. Lembaga legislatif adalah lembaga yang bertugas membentuk undang-undang yang diselenggarakan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Lembaga yudikatif, yaitu lembaga yang berfungsi menerapkan dan

---

[1] Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

[2] Nurul Kamar, dkk, Negara Hukum Atau Negara Kekuasaan (Rechtsstaat or Machtstaat), (Cet. I; Makassar: Social Politic Genius(SIGn), 2018), h.1.

[3] Hariyono, dkk, Membangun Negara Hukum yang Bermartabat, (Malang: Setara Press, 2013), h.23.

mengadili peraturan perundang-undangan dalam perselisihan atau konflik, lembaga ini diselenggarakan oleh Mahkamah Agung (MA), Mahkamah Konstitusi (MK), dan Komisi Yudisial (KY).

Dalam bentuknya yang paling mendasar, demokrasi adalah kumpulan keyakinan dan gagasan yang berasal dari John Locke dan Rousseau. Ini menekankan kebebasan individu, kesetaraan, dan tanggung jawab untuk semua orang di setiap wilayah. Dalam negara demokrasi, ada hukum dan prosedur tertentu yang harus diikuti oleh warga negara dan lembaga legislatif, yudikatif, dan eksekutif pemerintah. Meskipun hubungan warga negara kedua negara rumit, namun tetap dapat difasilitasi oleh berbagai organisasi dan anggota masyarakat umum karena setiap orang memiliki tanggung jawab untuk berpartisipasi aktif dalam pengembangan politik luar negeri nasional yang kuat untuk negaranya masing-masing masyarakat diberikan akses ruang dan alat aktif untuk proses demokrasi.

Secara umum, masyarakat memiliki kemeriahan penting yang dikenal sebagai "pemegang hak atas suara", di mana sutra akan digunakan. Oleh karena itu, dalam menentukan siapa yang akan menggunakan masing-masing jabatan, ada dua sistem yang digunakan: sistem distrik dan sistem proporsional.

Salah satu bentuk perwujudan kedaulatan rakyat dalam negara dengan sistem demokrasi adalah adanya pelaksanaan pemilihan umum. Pelaksanaan pemilihan umum merupakan partisipasi rakyat secara langsung yang berasaskan langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Hal ini merupakan bentuk tranparansi demokrasi dari kedaulatan yang diberikan kepada rakyat agar tercapai secara substansial dan prosedural.[4] Karena kedaulatan adalah hal yang bersifat esensial dari sebuah negara demokrasi maka pemilihan umum merupakan suatu hal yang penting untuk menjalankan ketentuan yang telah diamanatkan dalam konstitusi.

[4] Nur Hidayat Sardini, Restorasi Penyelenggaraan Pemilu di Indonesia (Yogyakarta: Fajar Media Press, 2011). Hlm 1

Maka dari itu untuk negara-negara yang menyebut dirinya sebagai negara yang demokratis, pemilihan umum adalah ciri yang harus ada dan dilaksanakan secara berkala dalam kurun waktu yang telah ditentukan.[5]

Pemilihan umum (pemilu) sebagai perhelatan politik dalam demokrasi saat ini menjadi perbincangan menarik untuk didiskusikan. Mekanisme pemilu dipercaya oleh teoritis demokrasi sebagai cara yang paling efektif dan elegan dalam melakukan rotasi kepemimpinan politik dan perwujudan perwakilan formal di parlemen maupun pada pemerintahan dibandingkan cara lain. Pemilu yang demikian diharapkan menjadi model penyelenggaraan pemilu yang secara demokratis dan dalam suasana yang demokratis pula, sehingga dapat memungkinkan terwujudnya perwakilan rakyat sesuai pilihan yang diharapkan. Namun sebaliknya, jika dalam pemilu tidak diselenggarakan dengan suasana yang demokratis, maka dipastikan pemilu hanya akan menjadi instrument yang paling mudah untuk direkayasa demi mencapai maksud yang dilakukan di luar tujuan pemilu yang sebenarnya, yaitu seperti melanggengkan suatu rezim tertentu. Model perwakilan yang didapat dari pemilu seperti ini yang nantinya akan menjadikan perwakilan yang semu, pemilu yang minus substansi, dan hanya menjadi pemilu yang prosedural semata.

Menurut Undang-Undang Negara Republik Indonesia nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum, penyelenggaraan pemilu adalah lembaga yang menyelenggarakan pemilu yang terdiri atas komisi pemilihan umum, badan pengawas pemilu, dan dewan kehormatan penyelenggara pemilu sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggaraan pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara langsung oleh rakyat.[6]

---

[5] Jimly Asshiddiqie, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Cetakan ke-5(Depok: Raja Grafindo Persada, 2013). Hlm 414

[6] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum", Pasal 1 Ayat (7).

Jadwal Pemilihan Umum (Pemilu) tahun 2024 telah di umumkan, hal ini disampaikan dalam hasil Rapat Kerja (RAKER), dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) dan Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia (Bawaslu RI) bersama Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) pada hari Senin tanggal 24 Januari 2022, bahwa untuk penyelenggaraan pemungutan suara Pemilu secara serentak untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR RI, DPD RI, DPRD, Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota yang akan dilaksanakan pada tanggal 24 Februari 2024, dan pemungutan suara serentak untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota yang akan dilaksanakan pada tanggal 27 November 2024.

Perihal Pemilu Indonesia dibentuk melalui Undang-undang No. 7 Tahun 2017. Di dalamnya berbicara tentang keyakinan Pemilu pada Pasal 1 Angka 1 UU. “Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,” demikian bunyi Pasal tersebut. Selain itu, pemilu menjadi pedoman bagi masyarakat dalam memilih pemimpin yang sesuai dengan asas yang ada. Pemilu adalah satu-satunya mantra terpenting bagi rakyat negeri ini. “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan sesuai Undang-Undang Dasar,” Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945.

Sebagaimana penjelasan umum UU Pemilu, makna dari "kedaulatan berada di tangan rakyat" yaitu bahwa rakyat memiliki tanggung jawab, tanggung jawab, hak dan kewajiban untuk secara demokratis memilih pemimpin yang akan membentuk pemerintahan guna mengurus dan melayani seluruh lapisan masyarakat, serta memilih wakil

rakyat untuk mengawasi salam pemerintahan. Oleh karena itu, pemilu menjadi representasi tampilan rakyat karena melalui pemilu rakyat diberi keleluasaan untuk memilih pemimpin yang nantinya akan menjalankan fungsi pengawasan, mengalirkan aspirasi politik, membuat undang-undang, serta merumuskan anggaran pendapatan dan belanja guna membiayai pelaksanaan fungsi-fungsi tersebut.

Sebagaimana dalam Pasal 2 UU No.7 Tahun 2017 pemilu memiliki lima sifat penting yaitu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. (luber jurdil). Penjabarannya adalah sebagai berikut: Langsung: Sebagai warga negara, kita memiliki tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan kita tanpa campur tangan pihak luar dalam suatu pertemuan; Bagi setiap warga negara yang menjunjung tinggi hukum, pemilu itu sah. Ateisme, suku, ras, jenis kelamin, golongan, pekerjaan, dan konsep lainnya tidak dimiliki oleh pemilu; Bebas: Setiap warga negara yang telah berikrar sebagai pemilih pada suatu pemungutan suara menunjukkan siapa yang akan dipilih untuk melaksanakan aspirasi orang tersebut tanpa perlawanan; Rahasia: Pemilih dijamin kedaulatan dalam menentukan pilihannya. Tepatnya memberikan suara pada surat suara tanpa dapat dipahami oleh orang lain; Setiap organisasi yang terkait dengan pemilu harus bermain dengan baik dan bersikap jujur: Setiap organisasi yang terkait dengan pemilu harus waspada dan mengikuti peraturan perundang-undangan; Adil: Selama penyelenggaraan pemilu, baik pemilih maupun peserta mendapatkan tingkat pekerjaan yang sama, serta bebas dari kecurangan organisasi yang berlaku.

Peserta pemilu adalah partai politik untuk pemilu anggota DPR, anggota DPRD provinsi, anggota DPRD kabupaten/kota, perseorangan untuk pemilu anggota DPD, dan pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik untuk pemilu presiden dan wakil presiden. Selanjutnya yang diikutsertakan dalam pemilu adalah warga negara Indonesia yang telah berumur 17 tahun atau lebih, masih hidup, atau pernah hidup sebelumnya.

Beberapa menteri dalam Kabinet Indonesia Maju Presiden Joko Widodo direncanakan oleh partai politiknya untuk maju sebagai calon presiden (Capres) dan calon wakil presiden (Cawapres) pada pemilihan presiden tahun 2024. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto sudah dideklarasikan sebagai capres dari partai Gerindra. Begitu juga Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto yang diusung sebagai capres dari partai Golkar. Partai Amanat Nasional (PAN) juga terang-terangan ingin ketua umumnya yang juga menteri perdagangan, Zulkifli Hasan, maju pada pemilu Pilpres tahun 2024. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiago Uno dan Menteri BUMN Erick Thohir juga masuk dalam bursa cawapres untuk pemilu Pilpres tahun 2024.

Ketua umum partai Garuda mengajukan uji materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu) Pasal 170 ayat (1) mengenai "Pejabat negara yang dicalonkan oleh partai politik peserta pemilu atau gabungan partai politik sebagai calon presiden atau wakil presiden harus mengundurkan diri dari jabatannya, kecuali presiden, wakil presiden, pimpinan anggota MPR, pimpinan anggota DPR, pimpinan dan anggota DPD, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota, dan wakil wali kota." Pemohon menilai pasal itu tidak secara jelas menyebut menteri harus mundur atau tidak, sehingga dianggap menimbulkan ketidakpastian hukum. Berdasarkan pengajuan tersebut maka Mahkamah Konstitusi mengeluarkan Putusan Nomor 68/PUU-XX/2022 yang megubah ketentuan yang terkandung dalam Pasal 170 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Hasil putusan tersebut memperbolehkan menteri untuk mencalonkan diri sebagai calon presiden (capres) atau calon wakil presiden (cawapres), tanpa perlu mengundurkan diri dari jabatannya selama mendapat izin dari presiden.

Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa menteri yang hendak mencalonkan diri sebagai presiden (capres) atau wakil presiden (cawapres) tak perlu mundur dari jabatannya. Hal itu tertuang dalam putusan perkara

nomor 68/PUU-XX/2022 yang diajukan Partai Garda Perubahan Indonesia (Garuda). Mahkamah Konstitusi menerima sebagian dari permohonan Partai Garuda. Pasal 170 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 mewajibkan pejabat negara mengundurkan diri dari jabatannya saat hendak mencalonkan menjadi capres. Pengecualian diberikan kepada presiden, wakil presiden, pimpinan dan anggota MPR, pimpinan dan anggota DPR, pimpinan dan anggota DPD, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota, dan wakil walikota. Pemohon gugatan ini yakni Ketua Umum Partai Garuda Ahmad Ridha Sabana dan Sekretaris Jenderal Partai Garuda Yohanna Murtika memberikan asumsi pernyataan bahwa menteri adalah pejabat negara yang tidak dikecualikan untuk mengundurkan diri dalam jabatannya apabila dicalonkan sebagai calon presiden ataupun calon wakil Presiden oleh Pemohon atau gabungan partai politik.

Dalam pemerintahan dengan sistem presidensial, pengangkatan dan pemberhentian Menteri merupakan otoritas konstitusional presiden. Oleh karenanya, dalam pemerintahan presidensial dikenal praktik presiden memilih menteri dan meneri bertanggung jawab pada presiden. Jika hal ini ditempatkan pada sistem di Indonesia, maka otoritas presiden dalam mengisi kabinet sangat besar. Secara tekstual, Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 memposisikan menteri sebagai pembantu presiden. Sehingga presiden tidak memerlukan persetujuan dari lembaga perwakilan. Hal ini juga ditegaskan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara. Jika tidak ada pembatasan maka dapat saja dua atau lebih menteri yang diajukan sebagai calon presiden dan wakil presiden. Sehingga sangat mungkin terjadi rivalitas antar kementerian yang terjebak dalam memberikan dukungan terhadap satu dengan yang lainnya, dan normalitas penyelenggaraan sistem presidensial agar tidak terjebak dengan dalil hak konstitusional warga negara untuk dipilih termasuk sebagai presiden dan wakil presiden.

Penjelasan Dalam pasal 170 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang diajukan judicial review oleh Ketua Umum Partai Garuda dinyatakan tidak relevan dan tidak dapat dipertahankan lagi karena menimbulkan diskriminasi sebagaimana termuat dalam Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 dan mencederai hak konstitusional partai politik. Sehingga dalam Putusan Mahkamah Konstitusi ini menimbulkan ketidakteraturan hukum dan menyimpangi kode etik, sehingga berpotensi tidak terjalankannya asas *good governance*, khusunya asas profesionalitas.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut, maka peneliti tertarik melakukan penelitian yang berjudul "Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XX/2022 Mengenai Pengujian Pasal 170 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Perspektif Good Judicial Governance".

B. Definisi Operasional

1. Putusan Mahkamah Konstitusi

   Suatulembaga Peradilan Mahkamah Konstitusi adalah cabang kekuasaan yudikatif, mengadili perkara perkara tersebut dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan UUD 1945.[7]

2. Pengujian Pasal 170 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017

   Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyebutkan bahwa Penyelenggara Pemilu adalah badan penyelenggara Pemilu yang terdiri dari Panitia Pemilu, Badan Pengawas Pemilu, dan Panitia Pelaksana Pemilu yang berfungsi tunggal memilih anggota Dewan.

[7] Suprantio, S. (2014). Daya ikat putusan Mahkamah Konstitusi tentang "testimonium de auditu" dalam peradilan pidana. *Jurnal Yudisial*, *7*(1), 34-52.

3. Pemilihan Umum

Pemilihan Umum (Pemilu) adalah dasar dari salah satu instrumen demokrasi. Melalui pemilu, kedaulatan rakyat dapat dirubah menjadi sebuah kekuasaan politik di parlemen maupun eksekutif.

4. *Good Judicial Governance*

Good judicial governance merupakan suatu asa pemerintahan umum yang baik dalam suatu pengujian undang-undang.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pertimbangan hukum hakim Mahkamah Konstitusi dalam memutuskan perkara pengujian pasal 170 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum?
2. Bagaimana implementasi *Good Judiciary Governance* pada putusan Mahkamah Konstitusi No. 68/PUU-XX/2022 tentang pemilihan umum mengenai Pengujian Pasal 170 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum?

D. Tujuan Penelitian

1. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menganalisis pertimbangan hukum hakim Mahkamah Konstitusi Konstitusi dalam memutuskan perkara pengujian pasal 170 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum.
2. Untuk menganalisis implementasi *Good Judicial Governance* pada putusan Mahkamah Konstitusi No. 68/PUU-XX/2022 mengenai Pengujian Pasal 170 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum.

E. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian adalah sebagai tambahan ilmu pengetahuan bagi peneliti dan pembaca mengenai Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XX/2022 Mengenai Pengujian Pasal 170 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Penelitian yang dilakukan

oleh pemeliti ini dinantikan dapat membawa manfaat teoritis maupun praktis.

1. Manfaat Teoritis

   Diharapkan penelitian ini akan memperluas pemahaman dan pengetahuan semua mahasiswa, serta memberikan partisipasi terhadap ilmu pengetahuan hukum.

2. Manfaat Praktis

   a. Bagi Mahkamah Konstitusi

      Penelitian ini diharapkan dapat menjadi motivasi bagi subjek penelitian memaksimalkan perannya dalam menganalisis putusan mahkamah konstitusi nomor 68/PUU-XX/2022 mengenai pengujian pasal 170 ayat (1) undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum.

   b. Bagi penulis

      Penelitian ini diharapkan dapat menanamkan semangat dan dapat menjadi sarana yang bermanfaat untuk memaksimalkan perannya dalam menganalisis putusan mahkamah konstitusi nomor 68/PUU-XX/2022 mengenai pengujian pasal 170 ayat (1) undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum.

   c. Bagi peneliti selanjutnya

      Penelitian ini diharapkan dapat memberikan konstribusi dalam pengembangan teori mengenai menganalisis putusan mahkamah konstitusi nomor 68/PUU-XX/2022 mengenai pengujian pasal 170 ayat (1) undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum.

   d. Bagi pembaca

      Meningkatkan pengetahuan pembaca mengenai menganalisis putusan mahkamah konstitusi nomor 68/PUU-XX/2022 mengenai pengujian pasal 170 ayat (1) undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum.

F. Kajian Pustaka

Ada beberapa literatur yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti antara lain:

1. Denny Indrayana dalam bukunya yang berjudul "Strategi Memenangkan Sengketa Pemiu di Mahkamah Konstitusi" membahas mengenai strategi dan cara yang benar agar dapat beracara di Mahakam Konstitusi dengan baik terkait sengketa Pemilu sehingga dapat memenangkan permohonan dan permohonan-permohonan yang diajukan dapat dikabukan oleh hakim Mahkamah Konstitusi. Dalam bukunya disampaikan pula mengenai keberatan peserta Pemilu yang merasa dirugikan hingga proses di Mahkamah Konstitusi adalah hukum konstitusional yang diatur UUD 1945 serta memuat juga tentang regulasi yang terserap ke dalam Undang-Undang MK, peraturan MK, dan peraturan KPU.
2. Penelitian yang dilakukan oleh Firdaus, 2014 dengan judul Penyelesaian Sengketa Pemilu Sebagai Upaya Memulihkan Kepercayaan dan Memperkuat Legitimasi Pemerintahan Demokrasi menyatakan: *Pertama,* bahwa sebaik-baik sistem penyelenggaraan pemilu adalah sistem yang menyediakan mekanisme kelembagaan penyelesaian sengketa pemilu sebagai tempat memulihkan hak-hak warga negara yang terlanggar dan mengembalikan kepercayalan institusi pemilu sebagai intitusi demokrasi bagi terbentuknya pemerintahan yang terpercaya. *Kedua,* secara garis besar sengketa pemilu di Indonesia terdiri dari dua jenis yakni sengketa administrasi dan perselisihan hasil pemilihan umum. Sengketa perselisihan hasil pemilhan umum presiden dan wakil presiden adalah lingkup kewenangan MK.
3. Penelitian yang dilakukan oleh Bambang Eka CW, 2015 dengan judul penyelesaian sengketa pemilukada serentak talhun 2015 dalam perspektif *Electoral Justice System* menyatakan bahwa, *Pertama* dari sisi kelengkapan dan kejelasan regulasi masih terdapat adanya

kelemahan dan kekosongan pengaturan yang berpotensi menjadi penyebab munculnya sengketa pemilu. *Kedua,* konstruksi lembaga arbiter yang bertanggungjawab pada penyelesaian sengketa pemilu ditemukan adanya tumpang tindih kewenangan penyelesaian sengketa yang berpotensi menimbulkaln ketidakjelasan kewenangan dan jurisdiksi antara Bawaslu dengan PTUN. *Ketiga* dari alspek legall standing, ada inkonsistensi pengaturan tentang legal standing dalam peraturan Bawaslu yang berpotensi menimbulkan multi tafsir dalam implementasinya.

4. Sri Hartini dan Iqbal Arpannudin dalam jurnal "Kinerja Mahkamah Dalam Mewujudkan Electrolal Justice Pada Pilkada Serentak tahun 2017" yang bertujuan mendeskripsikan penegakkan keadilan prosedural dan substantif dalam peradilan sengketa pemilihan kepala daerah serentak tahun 2017 oleh Mahkamah Konstitusi RI. Ada dua hal yang potensial membuat prosedur beracara tidak dapat mewujudkan keadilan sustantif dalam proses peradilan sengketa Pilkada di MK yaitu tenggat waktu yang menyimpang asas nunc pro tunc dan ambang presentase selisih hasil suara dalam sengketa Pilkada yaitu tidak lebih dari 0,5% altalu 2%.

Ada beberapa literatur yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti antara lain:

No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Denny Indrayana	"Strategi Memenangkan Sengketa Pemiu di Mahkamah Konstitusi"[8]	membahas mengenai strategi dan cara yang benar agar dapat beracara di Mahakam	Dalam bukunya disampaikan pula mengenai keberatan peserta Pemilu yang merasa dirugikan

[8] Indrayana, Denny. *Strategi memenangkan sengketa pemilu di Mahkamah Konstitusi*. Penerbit Buku Kompas, 2019.

			Konstitusi dengan baik terkait sengketa Pemilu sehingga dapat memenangkan permohonan dan permohonan-permohonan yang diajukan dapat dikabukan oleh hakim Mahkamah Konstitusi	hingga proses di Mahkamah Konstitusi adalah hukum konstitusional yang diatur UUD 1945 serta memuat juga tentang regulasi yang terserap ke dalam Undang-Undang MK, peraturan MK, dan peraturan KPU.
2.	Firdaus	Penyelesaian Sengketa Pemilu Sebagai Upaya Memulihkan Kepercayaan dan Memperkuat Legitimasi Pemerintahan Demokrasi	sistem penyelenggaraan pemilu sebaik-baik adalah sistem yang menyediakan mekanisme kelembagaan penyelesa. hasil pemilihan umum.	Sengketa perselisihan hasil pemilhan umum presiden dan wakil presiden adalah lingkup kewenangan MK.
3.	Bambang Eka CW	penyelesaian sengketa pemilukada	Dari sisi kelengkapan dan kejelasan	Konstruksi lembaga arbiter yang

		serentak talhun 2015 dalam perspektif *Electoral Justice System*	regulasi masih terdapat adanya kelemahan dan kekosongan pengaturan yang berpotensi menjadi penyebab munculnya sengketa pemilu.	bertanggungjawab pada penyelesaian sengketa pemilu ditemukan adanya tumpang tindih kewenangan penyelesaian sengketa yang berpotensi menimbulkaln ketidakjelasan kewenangan dan jurisdiksi antara Bawaslu dengan PTUN, dari alspek legall standing, ada inkonsistensi pengaturan tentang legal standing dalam peraturan Bawaslu yang berpotensi menimbulkan multi tafsir dalam implementasinya.
4.	Sri Hartini dan Iqbal	"Kinerja Mahkamah	yang bertujuan mendeskripsika	Ada dua hal yang potensial

	Arpannudin	Dalam Mewujudkan Electroal Justice Pada Pilkada Serentak tahun 2017”[9]	n penegakkan keadilan prosedural dan substantif dalam peradilan sengketa pemilihan kepala daerah serentak tahun 2017 oleh Mahkamah Konstitusi RI.	membuat prosedur beracara tidak dapat mewujudkan keadilan sustantif dalam proses peradilan sengketa Pilkada di MK yaitu tenggat waktu yang menyimpang asas nunc pro tunc dan ambang presentase selisih hasil suara dalam sengketa Pilkada yaitu tidak lebih dari 0,5% altalu 2%.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan di sini menggunakan penelitian kepustakaan, yaitu penelitian yang menggunakan berupa buku, artikel, maupun kesimpulan penelitian sebelumnya. Metode utama analisis analisis penelitian adalah menganalisis data yang telah dikumpulkan

[9] Halili, Halili, Sri Hartini, and Iqbal Arpannudin. "Kinerja Mahkamah Konstitusi dalam mewujudkan electoral justice pada pilkada serentak tahun 2017." *Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan* 15.2 (2018): 111-119.

dengan menyoroti data yang relevan, dilanjutkan dengan menggunakan kesimpulan.

2. Data dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan sumber pendukung dalam proses penelitian. Sumber data tersebut berupa data primer dan data sekunder yaitu sebagai berikut:

a. Data primer yaitu sumber data yang diperoleh dari UUD 1945, undang-undang yang relevan, Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 68/PUU-XX/2022,serta buku-buku dan jurnal yang berkaitan dengan judul penelitian.
b. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari data primer, yang meliputi artikel, surat kabar, majalah, jurnal ilmiah dan lain-lain yang berhubungan dengan penelitian yang sedang dilakukan

3. Metode Pengumpulan Data

Metodologi pengumpulan data yang digunakan dalam makalah ini dilakukan dengan studi pustaka, yaitu melalui kepustakaan, penelusuran, dan mengumpulkan data yang relevan berupa catatan, buku, dan artikel.

4. Teknik Analisis Data

Setelah rangkuman data *(literature)* ditentukan berdasarkan rangkuman di atas, langkah selanjutnya melibatkan pengolahan data. Untuk menganalisis data, penyusun menggunakan deskriptif Analisis *(Descriptive Analysis)* yaitu penelitian yang menggambarkan secara umum tentang objek yang akan diteliti. Dalam penelitian ini putusan MK No. 68/PUU-XX/2022 tentang pemilihan umum diteliti secara sistematis sehingga diperoleh kesimpulan.

H. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini disusun dalam lima bab, yang disusun secara sistematis, logis, dan saling berhubungan agar penelitian lebih mudah dipahami. Pokok-pokok pembahasannya berikut:

BAB I, Pendahuluan. Bab ini berisi tentang latar belakang masalah yalng diajukan oleh peneliti, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan tinjauan pustaka.

BAB II, Landasan Teori. Bab ini berisi uraian tentang teori-teori yang berkaitan dengan subjek dan objek yang diteliti.

BAB III, Metode Penelitian. Bab ini meliputi metode penelitian, jenis dan pendekatan, sumber data, topik dan objek penelitian, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

BAB IV, Hasil Penelitian dan Pembahasan. Di dalamnya memuat profil umum yang dikaji yaitu bagaimana dan apa saja hasil penelitian tentang putusan MK No. 68/PUU-XX/2022 terhadap pengujian pasal 170 ayat 1 tahun 2017 tentang pemilihan umum.

BAB V, Penutup. Bab terakhir ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian dan saran mengenali masalah penelitian ini.

BAB II
LANDASAN TEORI
TINJAUAN UMUM TENTANG PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI DAN PEMILIHAN UMUM

A. Putusan Mahkamah Konstitusi

1. Pengertian Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi yang berdiri pada tahun 2003 merupakan pelopor kekuasaan kehakiman. Landasan ini ditemukan dalam Pasal 24ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945. Ini berfungsi sebagai check and balance terhadap Mahkamah Agung dan badan hukum di sebelah kirinya, serta terhadap kompetensi legislatif DPR dan operasi yang efektif dari lembaga-lembaga tersebut. penuntut dan penuntut (Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia). Suatulembaga Peradilan Mahkamah Konstitusi adalah cabang kekuasaan yudikatif, mengadili perkaraperkara tersebut dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan UUD 1945.[10] Mahkamah Konstitusi menjalankan kekuasaan hukum berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD 1945) (UUD 1945).[11] Istilah Mahkamah Konstitusi tidak hanya dicantumkan dalam UUD 1945 dan UU MK, tetapi juga dikukuhkan dalam UU Peradilan.[12] Mahkamah Konstitusi adalah kekuasaan kehakiman, alasan pembentukan Mahkamah Konstitusi selalu mengikuti UUD 1945 atau UUD. Dalam perkembangan saat ini, berbagai negara berlomba-lomba untuk maju dan selalu demi kemajuan negaranya sendiri, hal ini1q dapat dilihat dari konsekuensi UUD 1945, atau konstitusi yang menjadi dasar negara. Hal inilah yang pada hakekatnya menjadi alasan utama dibentuknya Mahkamah Konstitusi di Indonesia, pada amandemen keempat UUD tahun 1945

[10] Suprantio, S. (2014). Daya ikat putusan Mahkamah Konstitusi tentang "testimonium de auditu" dalam peradilan pidana. *Jurnal Yudisial*, *7*(1), 34-52.
[11] Lihat, Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi
[12] Lihat, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

tahun 2002 lebih tepatnya pada tanggal 10 Oktober terjadi perubahan mendasar di Indonesia menurut susunan ketatanegaraan. Sebuah lembaga yang terbengkalai, yaitu Dewan Tertinggi (DPA) dan lembaga baru yaitu Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Mahkamah Konstitusi (MK), Komisi Yudisial (KY) Bank Indonesia (Bank Indonesia), Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan TNI/Polri.

Setelah masa perubahan tahun 1998, Mahkamah Konstitusi diubah dari Amandemen Undang-Undang Dasar (UUD) UUD 1945. Dalam amandemennya disebutkan bahwa Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) membatalkan putusan Lembaga Mahkamah Konstitusi (MK) pada tahun 1945. Keesokan harinya, pada tanggal 9 November 2001, Pasal 24 ayat (2), Pasal 24C, dan Pasal 7B UUD 1945 ditambahkan dalam daftar hasil amandemen tersebut. Usai sah, pembentukan MK kembali dilanjutkan meski tidak konsisten oleh perusahaan. Oleh karena itu, MPR menyerahkan fungsi MK kepada MA. Pemerintah membuat Rancangan Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi, yang kemudian diganti dengan Undang-Undang No. 24 Tahun 2003. UU tersebut diumumkan pada 13 Agustus 2003, dua hari setelah sidang mewah pertama angkatan konstitusi berlangsung di istana negara.

Keberadaan Mahkamah Konstitusi diperlukan untuk menyeimbangkan kekuasaan legislatif Presiden dan DPR, agar Presiden dan DPR yang dipilih langsung tidak menyalahgunakan undang-undang. Mahkamah Konstitusi adalah lembaga peradilan yang dibentuk untuk membela hukum dan keadilan dalam wilayah hukumnya dan kedudukannya sebagai aktor kekuasaan. Dari ketujuh lembaga tersebut, terdapat satu lembaga yang muncul sebagai hasil rasionalisasi hukum ketatanegaraan modern atau kontemporer yang muncul pada abad ke-20, yaitu Mahkamah Konstitusi. Pembentukan Mahkamah Konstitusi didasarkan pada pemikiran bahwa konstitusi adalah perwujudan tertinggi dari prinsip-prinsip demokrasi, dimana

hak-hak politik dan hak asasi manusia merupakan landasan dari paradigma politik konstitusional. Hak-hak tersebut dijamin dalam konstitusi dalam hak konstitusional warga negara dan secara kelembagaan ditegakkan oleh lembaga-lembaga negara sebagai penjaga hak konstitusional setiap warga negara. Ini adalah upaya bertahap untuk menciptakan negara hukum yang demokratis[13].

Mahkamah Konstitusi merupakan Mahkamah konstitusi harus dilakukan sesuai dengan ketentuan undang-undang yang mengatur konstitusi agar dianggap sebagai dokumen yang sah. Peraturan perundang-undangan, baik yang disusun oleh legislator maupun pejabat eksekutif, tidak dapat dikatakan bertentangan dengan konstitusi itu sendiri. Langkah pertama dalam proses ini adalah menerapkan konstitusi radial seperti yang dijelaskan Hans Kelsen dalam teorinya. Menurut Kelsen, pelaksanaan ketentuan-ketentuan ketatanegaraan yang berkaitan dengan perundang-undangan hanya dapat dijamin efektifitasnya jika badan selain badan legislatif diberi wewenang untuk menentukan apakah suatu produk hukum itu konstitusional atau tidak, dan tidak melakukannya. jika produk yang bersangkutan ditentukan tidak konstitusional. Dimungkinkan untuk menggunakan pengadilan khusus, seperti yang dikenal sebagai pengadilan konstitusi, atau untuk memberikan kontrol konstitusionalitas kepada masyarakat umum, terutama mahkamah agung yang ditemukan di Amerika, melalui legal review. Organ khusus yang dikendalikan oleh yang mampu melakukannya dalam kondisi non-konstitusional yang mencegah organ lain untuk menggunakannya.[14]

Mahkamah Konstitusi yang berdiri pada tahun 2003 merupakan pelopor kekuasaan kehakiman. Landasan ini ditemukan dalam Pasal 24ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945. Ini berfungsi sebagai check

---

[13] Siahaan, M. 2009. Peran Mahkamah Konstitusi dalam Penegakan Hukum Konstitusi. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, hlm. 357-378.

[14] Asshiddiqie, Jimly. "Gagasan Dasar tentang Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi." *Jakarta: Mahkamah Konstitusi* (2008).

and balance terhadap Mahkamah Agung dan badan hukum di sebelah kirinya, serta terhadap kompetensi legislatif DPR dan operasi yang efektif dari lembaga-lembaga tersebut. penuntut dan penuntut (Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia). Suatulembaga Peradilan Mahkamah Konstitusi adalah cabang kekuasaan yudikatif, mengadili perkaraperkara tersebut dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan UUD 1945.[15] Mahkamah Konstitusi menjalankan kekuasaan hukum berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD 1945) (UUD 1945).[16] Istilah Mahkamah Konstitusi tidak hanya dicantumkan dalam UUD 1945 dan UU MK, tetapi juga dikukuhkan dalam UU Peradilan.[17] Mahkamah Konstitusi adalah kekuasaan kehakiman, alasan pembentukan Mahkamah Konstitusi selalu mengikuti UUD 1945 atau UUD. Dalam perkembangan saat ini, berbagai negara berlomba-lomba untuk maju dan selalu demi kemajuan negaranya sendiri, hal ini1q dapat dilihat dari konsekuensi UUD 1945, atau konstitusi yang menjadi dasar negara. Hal inilah yang pada hakekatnya menjadi alasan utama dibentuknya Mahkamah Konstitusi di Indonesia, pada amandemen keempat UUD tahun 1945 tahun 2002 lebih tepatnya pada tanggal 10 Oktober terjadi perubahan mendasar di Indonesia menurut susunan ketatanegaraan. Sebuah lembaga yang terbengkalai, yaitu Dewan Tertinggi (DPA) dan lembaga baru yaitu Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Mahkamah Konstitusi (MK), Komisi Yudisial (KY) Bank Indonesia (Bank Indonesia), Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan TNI/Polri.

Di penghujung Ke-19, George Jellinek mulai menggalang dukungan untuk peninjauan kembali pengadilan yang sudah lebih dulu dilakukan di Amerika oleh John Marshal di Austria. Mahkamah Agung Austria mendapat perhatian pada tahun 1867 atas perlindungan hak-

[15] Suprantio, S. (2014). Daya ikat putusan Mahkamah Konstitusi tentang "testimonium de auditu" dalam peradilan pidana. *Jurnal Yudisial*, *7*(1), 34-52.

[16] Lihat, Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi

[17] Lihat, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. V

hak politik dalam hubungannya dengan pemerintah. Rencana Kelsenian sering disebut demikian karena, seperti yang telah disebutkan sebelumnya, rencana tersebut menuntut pembentukan sebuah mahkamah konstitusional yang dikenal sebagai "*Verfassungsgerichtshoft"* atau Mahkamah Konstitusi di sekitar Mahkamah Agung.[18] Gagasan ini diterima dalam Konstitusi Tahun 1920 dan diajukan ketika Kelsen diangkat sebagai anggota lembaga pembaharu Konstitusi Austria (Kanselir) pada tahun 1919 - 1920. Ini merupakan Konstitusi Mahkamah pertama di dunia. Model saat ini membangun hubungan antara keutamaan konstitusi dan keunggulan proses legislasi (prinsip supremasi parlemen). Konstitusi ini memungkinkan untuk tinjauan umum standar serta penilaian terhadap standar yang bertentangan satu sama lain (review beton). Walaupun tidak mungkin dilakukan, pengujian hampir selalu dilakukan secara "a posteriori".[19]

Meskipun demikian, keberadaan Lembaga Mahkamah Konstitusi merupakan fenomena yang relatif baru dalam dunia ketatanegaraan. Mayoritas negara demokrasi yang telah dipetakan tidak mengakui Mahkamah Konstitusi yang didirikan secara independen. Secara umum, fungsi ini merupakan bagian dari tugas Pengadilan Tinggi yang ada di setiap negara. Negara pertama adalah Amerika, khususnya. Fungsi-fungsi yang dapat disebut sebagai fungsi MK, berupa judicial review dalam kerangka yang menguji konstitusionalitas suatu undang-undang, baik dalam arti formil ataupun dalam arti pengujian materi, dikaitkan langsung dengan kewenangan Mahkamah A (Mahkamah Agung).[20] Sebelum kemerdekaan, pembahasan tentang pentingnya konstitusi tertentu mulai muncul

---

[18] Negara, Hukum Tata Lembaga-Lembaga. "Kewenangan dan Hak Mahkamah Konstitusi."

[19] Konstitusi, Tim Penyusun Hukum Acara Mahkamah. "Hukum Acara Mahkamah Konstitusi." *Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi* (2010).

[20] Siahaan, Maruarar. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (edisi kedua)*. Sinar Grafika, 2022.

dalam literatur ketatanegaraan Indonesia. Dalam pemaparan UUD di Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI), anggota BPUPKI Prof. Muhammad Yamin sudah menegaskan bahwa Mahkamah Agung (MA) membutuhkan dorongan untuk mempersatukan Undang-Undang. Namun, berdasarkan dua argumentasi, Prof. Soepomo mengemukakan gagasan tersebut. Pertama, UUD yang kemudian dibentuk (yang kemudian menjadi UUD 1945) tidak memahami teori politik. Dua, saat ini, pengetahuan kami tentang hal ini terbatas dan kami tidak memiliki keahlian apa pun di dalamnya.

Pendapat tentang betapa pentingnya sebuah Mahkamah Konstitusi tertentu mulai muncul pada saat pembahasan amandemen UUD 1945 pada masa reformasi. Perubahan UUD 1945 yang terjadi pada masa reformasi mengakibatkan MPR tidak lagi menyandang predikat sebagai lembaga terdepan negara, dan kekuasaan tertinggi dialihkan dari supremasi MPR ke supremasi konstitusi.[21] Sehubungan dengan perubahan tersebut di atas, diperlukan mekanisme kelembagaan dan konstitusional serta hadirnya suatu organisasi nasional yang menyadari kemungkinan terjadinya pertikaian antar bangsa dan bersedia bergerak maju untuk menyelesaikannya (checks and balances). Kemudian disusul dengan munculnya usul agar undang-undang pengujian-undangan tradisional diperketat sehingga tidak hanya berlaku terhadap gangguan-gangguan yang menjadi dasar undang-undang (UU) tetapi juga terhadap hubungan UU dengan UUD. Mahkamah pribadi atas dasar Mahkamah Agung diberi izin untuk melakukan pengujian UU terhadap UUD tersebut. Pada awal pembicaraan, Mahkamah Konstitusi yang didirikan secara independen dari Mahkamah Agung menjadi sebuah keniscayaan.

[21] Thalib, Abdul Rasyid, and M. Sh. *Wewenang Mahkamah Konstitusi dan implikasinya dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia*. PT Citra Aditya Bakti, 2018.

Ide pembentukan Mahkamah Konstitusi sejak awal mendapat tanggapan positif dan menjadi satu-satunya topik UUD yang dikedepankan MPR. Setelah melalui proses penulisan yang cermat, hati-hati, dan demokratis, gagasan Konstitusi Mahkamah akhirnya menjadi undang-undang pada 9 November 2001, ketika Pasal 24 ayat (2) dan Pasal 24C, yang ditetapkan sebagai undang-undang UUD 1945 Keempat dan Kelima. , disebarluaskan. Dengan digabungkannya kedua pasal tersebut, Indonesia menjadi negara ke-78 yang mengakui MK dan negara pertama pada hari ke-21 yang mengakui kekuasaan kehakiman dimaksud. Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 menyatakan:

Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang bertanggung jawab dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata negara, dan oleh sebuah mahkamah konstitusi.

2. Ruang Lingkup Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi terkonsep guna menjadi pengawal konstitusi, hal ini dapat diartikan dalam hal penjagaan Undalng-Undang agar konsisten, sejalan, dan tidaklah berbeda dari UUD l945, akan tetapi, dalam kewenangan Mahkamah Konstitusi, terdapat semacam sekat konstitusionallisme yang menjadi pembatas Mahkamah Konstitusi sebagai pihak untuk menciptakan keadilan konstitusi dan untuk tidak terjun ke dalam wilayah legislatif[22].

Ada dua hal yang dipegang dan dijalankan Mahkamah Konstitusi dengan constittutionall *reveiw*, yaitu:

1. Sebagai penjamin berjalannya sistem *democration* didalam relasi *balances peran* (*interplaly*) diantara legislatif, eksekutif, serta lembaga peradilan. Constiitutional reveiw bertujuan untuk

[22] Martitah, 2013, Mahkamah Konstitusi Dari Negative Legislature ke Positive Legislature, Konstitusi Press, hlm. 174.

meniadakan terjadinya penyalahgunaan kuasa oleh satu cabang kuasa sejak sedini mungkin.

2. Melindungi tiap-tiap individu sebagai warga negara dari penyalahgunaan kuasa yang dapat merugi dalam hak-hak dasar warga negara yang terjamin di UUD 1945. Didalam beberapa putusan Mahkamah Konstitusi yang mempunyai sifat positif legislator, Mahkamah Konstitusi memastikan bahwa keadilan berasal di atas segalanya, bahkan hukum. Menurut Mahfud MD, Negatif Legislator aldalah tindakan Mahkamah Konstitusi yang dapat membaltalkan normal, didalam Uji Undang-Undang terhadap UUD l945. Sedangkan Positif Legislator adalah kewenangan untuk membuat normal[23]

Menurut Martitah, mengatakan, bahwa terdapat beberapa pertimbangan bagi Mahkamah Konstitusi agar dapat memuncukan putusan yang positif legislator, antara lain:

a. Faktor keadilan dan kemanfaatan masyarakat.
b. Situasi yang mendesak.
c. Mengisi rechtvacuum untuk menghindari kekacauan hukum dalam masyarakat.[24]

Tugas utama Mahkamah Konstitusi adalah mengeluarkan pernyataan tentang perilaku Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) terhadap tindakan Presiden atau Wakil Presiden. Hal ini tertulis di UUD 1945 Pasal 7 ayat (1) sampai (5) dan pasal 24C ayat (2), kemudian ditegaskan kembali di Pasal 10 ayat (2) UU 24 tahun 2003 tentang kewajiban atau tugas Mahkamah Konstitusi adalah: "Memberi keputusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum, atau perbuatan tercela, atau tidak memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden

[23] Muhammad, M. 2018. Hak Asasi Manusia Dalam Hukum Positif Dengan Konsep Constitutional Importance. *Meraja journal*, hlm. 31-38.

[24] Martitah, 2013, Mahkamah Konstitusi Dari Negative Legislature ke Positive Legislature?, Jakarta, Konstitusi Press, hlm. 87.

sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945." Merujuk pada ketentuan dalam Pasal 7A UUD 1945, pelanggaran yang dimaksud yaitu mengakhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana lainnya, atau perbuatan tercela. Selain itu, pelanggaran keputusan terjadi jika jumlahnya tidak dikurangi.

Kewenangan adalah hak kekuasan untuk suatu lembaga tertentu, dan dalam hal ini Mahkamah Konstitusi memiliki empat di antaranya berdasarkan UUD 1945, yaitu: Melakukan uji materi terhadap Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945, Memutus pembubaran partai politik, Memutus hukum tentang hasil pemilihan umum yang tercantum pada Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD. Dalam Konstitusi Mahkamah, ada sembilan anggota, termasuk tiga anggota MA, tiga anggota DPR, dan tiga anggota Presiden.

3. Hukum Acara Mahkamah Konstitusi

Hukum Acara Mahkamah Konstitusi sebagai hukum formal (hukum acara) berfungsi sebagai alat hak publik untuk membahas materi hukum (penerapan hukum substantif), yaitu materi hukum tata negara (materiele staatsrecht). Undang-Undang Dasar atau Undang-Undang Dasar yang dianggap sebagai hukum tertinggi negara merupakan salah satu dari beberapa peraturan perundang-undangan yang berlaku secara formal dalam penyelenggaraan negarayang berpuncak dalam materi tatanegara ini. Hukum Acara Mahkamah Konstitusi menetapkan bahwa hak kebendaan harus "handhaafd" dalam suatu proses hukum setelah ditetapkan dalam badan hukum yang bersangkutan. Jadi, hukum material harus diikuti, dan kejadian ini terjadi pada peristiwa tertentu. Hukum yang mengatur peristiwa dikenal sebagai "formeel recht" atau "hukum acara".

Hukum Acara Mahkamah Konstitusi yang bersifat umum, dan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi yang bersifatkhusus, yang secara

normatif bersumber dari Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan beberapa Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK), seperti PMK Nomor 06/PMK/2005tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang;PMK Nomor 08/PMK/2006 tentang Pedoman Beracara dalam Sengketa Kewenangan Konstitusional Lembaga Negara; PMK Nomor 12 Tahun 2008 tentang Prosedur Beracara dalam Pembubaran Partai Politik; PMK Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah; PMKNomor 16 Tahun 2009 tentang Pedoman Beracara dalam PerselisihanHasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD; PMKNomor 17 Tahun 2009 tentang Pedoman Beracara dalam PerselisihanHasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden; dan PMKNomor 21 Tahun 2009 tentang Pedoman Beracara dalam MemutusPendapat DPR mengenai Dugaan Pelanggaran Oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden. [25]

4. Jenis-jenis Putusan

Perinciannya tertuang dalam Pasal 56 UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

a. Permohonan tidak dapat diwujudkan. Jika persyaratan formulir tidak terpenuhi, hal yang membuat perjanjian tidak sah tidak dapat ditulis ulang atau dihapus. “Dalam hal Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa Pemohon dan/atau permohonannya tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 dan Pasal 51, amar putusan menyatakan permohonan tidak dapat diterima,”
b. Permohonan dikabulkan. Apabila dalil permohonan pemohon sesuai dengan hukum, maka permohonan dihentikan. Sebagaimana tercantum dalam Pasal 56 ayat (2) UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang MK, “Dalam hal Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa

[25] Konstitusi, T. P. H. A. M. (2010). Hukum Acara Mahkamah Konstitusi. *Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi*.

permohonan beralasan, amar putusan menyatakan permohonan dikabulkan" adalah putusan amar yang menyatakan permohonan dikabulkan. Putusan Mahkamah Konstitusi yang mengacu pada permohonan harus diumumkan dalam surat kabar nasional dalam waktu 30 (empat puluh satu) hari kerja sejak putusan dijatuhkan.

c. Permohan di tolak. Dalam Pasal 56 ayat (5) UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi disebutkan bahwa "Dalam hal undang-undang dimaksud tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, baik mengenai pembentukan maupun materi sebagian atau keseluruhan, amar putusan ." Putusan hakim konstitusi mengatakan bahwa permohonan ditolak jika permohonan pemohon tidak beralasan.

Mahkamah Konstitusi adalah satu upaya menuju negara yang dicita-citakan, akan tetapi dalam menjalankan tugasnya, Mahkamah Konstitusi teap memiliki batas-batas yang telah ditetapkan. Kewenangan, tugas dan fungsi Mahkamah Konstitusi tercantum di dalam UUD l945 pasal 24C. Sebagai lembaga pelaku pengawasan sesuai tidaknya sutau normal dalam suatu Undang-Undang terhadap UUUD 1945, menurut pendapat Jimly Alsshidiqqie MK mempunyali 5 (lima) fungsi yang berwujud kewenangan, yalitu sebagai berikut:[26] (i) penjaga sebuah konstitusi (t*he guardian of constitution*), (ii) pengendali sistem demokrasi sebuah negara (*control of democracy*), (iii) penafsir tunggal UUD 1945 (*the interpreten guardian of the constitution*), (iv) pelindung dari HAM dan hak konstitusional warga negara (*the protecttor of human rights and the citizens constitutional rights*), (v) pelindung HAM (*the prottector of human riights*).

Dalam uji Undang-Undang terhadap UUD 1945, Mahkamah Konstitusi dapat menguji wilayah materiil dan wilayah formil. Dalalm hal ini, peran Mahkamah Konstitusi adalah negative legislator, akan

[26] Jimly Asshidiqqie, 2008, Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi, Jakarta, Bhuana Ilmu Populer, hlm. 604.

tetapi dalam konteks tertentu, penulis berpendapat bahwa hakim dapat pula berperan sebagai positive *legislator*. Hal ini dikarenakan kondisi objetif yang mengharuskan Hakim Mahkamah Konstitusi berpikir luas untuk menciptakan dan menghadirkan rasa keadilan bagi masyarakat sebagaimana telah diamanatkan oleh Pasal 5 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, berisi tentang "hakim konstitusi wajib menggali dan mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat". Hal ini dilakukan tidak lain hanya untuk menciptakan dan menghadirkan rasa keadilan bagi masyarakat, maka sebagai *positif legislator*, Hakim Konstitusi bisa membuat normal baru, dan/atau memutuskan makna dari suatu norma yang ada di Undang-Undang tanpa adanya suatu pencabutan atau pembatalan hukum. Hal ini didasalrkan pula pada tugas Mahkamah Konstitusi yang harus mengutamakan keadilan *subtantitve* yaitu pada keadilan yang cenderung pada keadilan materiil daripada keadilan *formal-procedural*.

B. Pemilihan Umum

1. Pengertian Pemilihan Umum

Pemilihan Umum (Pemilu) adalah dasar dari salah satu instrumen demokrasi. Melalui pemilu, kedaulatan rakyat dapat dirubah menjadi sebuah kekuasaan politik di parlemen maupun eksekutif.[27] Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat Pemilu menurut Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemilu merupakan institusi pokok pemerintah perwakilan yang demokratis, karena dalam suatu negara

[27] Moch. Nurhasim. Fisibilitas Sistem Pemilu Campuran: Upaya Memperkuat Sistem Presidensial Di Indonesia. Jurnal Penelitian Politik. Vol. 11 No. 1 Juni 2014, hlm. 149

demokrasi, wewenang pemerintah hanya diperoleh atas persetujuan dari mereka yang diperintah. Mekanisme utama untuk melaksanakan persetujuan tadi menjadi wewenang pemerintah adalah melalui penyelenggaraan Pemilu yang bebas, jujur dan adil, terutama untuk memilih Presiden/Kepala Daerah.[28] Pemilihan Umum merupakan metode yang mengatur dan memungkinkan warga negara memilih para wakil rakyat di antara mereka sendiri. Dalam pemilu tersebut warga negara berhak untuk memilih wakil-wakilnya yang akan duduk di jabatan publik. Dalam menggunakan suaranya tersebut tentu saja haruslah didukung kondisi yang memungkinkan warga negara memilih secara bebas tanpa adanya tekanan dari pihak lain.[29]

Pemilihan Umum adalah ungkapan yang digunakan untuk menggambarkan pelaksanaan demokrasi berbasis pancasila di negara Republik Indonesia.[30] Menurut Ali Murtopo, hak dasar atas senjata adalah janji yang diberikan kepada rakyat untuk mendirikan danlembaga demokrasi. Menurut Kaisipo, konsep orang biasa pada hakekatnya telah menjadi tradisi yang diterima secara universal dalam semua sistem politik di seluruh dunia. Karena perannya dalam memberikan legitimasi bagi rezim lama dan baru, pemilihan umum menjadi penting, dan inilah yang dimaksud dengan legitimasi.[31]

Perihal Pemilu Indonesia dibentuk melalui Undang-undang No. 7 Tahun 2017. Di dalamnya berbicara tentang keyakinan Pemilu pada Pasal 1 Angka 1 UU. “Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan

---

[28] Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

[29] Sekretaris Jenderal Bawasli RI, 2015, ―Kajian Sistem Kepartaian, Sistem Pemilu dan Sistem Presidesiil‖, (dalam pdf), hlm. 16

[30] Wijaya, Wilson, and Christine ST Kansil. "Analisis Kekuatan Unsur Itikad Baik Pada Pelaksanaan Pendaftaran Merek Di Indonesia (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 364k/Pdt. Sus-Hki/2014) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016." *Jurnal Hukum Adigama* 1.1 (2018): 937-961.

[31] Sahputra, Mirza, Husni A. Jalil, and Iskandar A. Gani. "PEMILIHAN UMUM MENURUT UUD 1945 (Argumentasi Antara Pemilihan Umum Serentak dan Pemilihan Umum Tidak Serentak)." *Jurnal Ilmu Hukum* 3.2 (2015).

Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945," demikian bunyi Pasal tersebut. Selain itu, pemilu menjadi pedoman bagi masyarakat dalam memilih pemimpin yang sesuai dengan asas yang ada. Pemilu adalah satu-satunya mantra terpenting bagi rakyat negeri ini. "Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan sesuai Undang-Undang Dasar," Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945.

Sebagaimana penjelasan umum UU Pemilu, makna dari "kedaulatan berada di tangan rakyat" yaitu bahwa rakyat memiliki tanggung jawab, tanggung jawab, hak dan kewajiban untuk secara demokratis memilih pemimpin yang akan membentuk pemerintahan guna mengurus dan melayani seluruh lapisan masyarakat, serta memilih wakil rakyat untuk mengawasi salam pemerintahan. Oleh karena itu, pemilu menjadi representasi tampilan rakyat karena melalui pemilu rakyat diberi keleluasaan untuk memilih pemimpin yang nantinya akan menjalankan fungsi pengawasan, mengalirkan aspirasi politik, membuat undang-undang, serta merumuskan anggaran pendapatan dan belanja guna membiayai pelaksanaan fungsi-fungsi tersebut.

a. Peserta Pemilu

Satu-satunya aspek terpenting dari proses umum mobilisasi adalah pesertapemilu. Kelompok umum dalam politik Indonesia yang posisinya menonjol adalah peserta pemilu. Pada tahun 2019, khusus pada premis peserta pemilu, Penulis akan menggunakan tentangnuansa pemilu sebagai dasar pembanding. Verifikasi dalampemilihan umum dilakukan dengan cara administratif dan faktual. Verifikasi prosedur administrasi dilakukan dengan

persiapan dokumen partai politik yang matang. Sebaliknya, verifikasi benar-benar dilakukan dengan mendatangi berbagai daerah untuk memastikan keberadaan pakar politik partai di setiap provinsi dan kota berdasarkan dokumen yang ada saat ini. Jajak pendapat tahun 2019 mengungkapkan bahwa sekarang ada 27 partai politik yang terwakili di antara peserta jajak pendapat. Setelah KPU RI selesai melakukan verifikasi, terungkap sekitar 11 parpol tidak menjalani verifikasi secara lengkap. Di Provinsi Aceh Darussalam, kini terdapat 16 partai politik nasional dan 4 partai politik lokal yang verifikasinya sah. Setiap orang yang telah melakukan verifikasi ini dinyatakan telah membaca KPU RI Nomor 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018.

b. Sistem Pemilu di Indonesia

Pemilu adalah satu-satunya contoh praktik demokrasi di Indonesia. Masyarakat yang bertindak secara keseluruhan dipaksa berjuang untuk memahami keadaan dan peran demokrasi di negara tersebut. Democrasidiartikan sebagai nilai kehidupan yang baik (masyarakat yang baik), sebagai pola interaksi sosial, dan sebagai ikebijaksanaan publik hasil kompromi dari konflik atau interaksi perdagangan secara fungsional. Adil (keadilan), Jujur (fairness), Bebas Merdeka (liberty), persamaan (equality), dan Persaudaraan (brotherhood). Dan berbagai hak individu dan sosial, adalah perangkat nilai dasar demokrasiya yang berakar pada filsafat Yunani Kuno, kemudian diaktifkan kembali dalam konstitusi Inggris, lalu dicetuskan kembali dalam revolusi Prancis sampai Amerika Serikat. Rakyat berperan sebagai pemilik kedaulatan di negara-negara demokratis. Kedaulatan adalah kumpulan gagasan politik dan implementasinya, serta pemajuan kebijakan publik yang

menjunjung tinggi kepentingan umum dalam kebijakan publikk dan gagasan terkait.[32]

Sebagaimana dalam Pasal 2 UU No.7 Tahun 2017 pemilu memiliki lima sifat penting yaitu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. (luber jurdil). Penjabarannya adalah sebagai berikut: Langsung: Sebagai warga negara, kita memiliki tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan kita tanpa campur tangan pihak luar dalam suatu pertemuan; Bagi setiap warga negara yang menjunjung tinggi hukum, pemilu itu sah. Ateisme, suku, ras, jenis kelamin, golongan, pekerjaan, dan konsep lainnya tidak dimiliki oleh pemilu; Bebas: Setiap warga negara yang telah berikrar sebagai pemilih pada suatu pemungutan suara menunjukkan siapa yang akan dipilih untuk melaksanakan aspirasi orang tersebut tanpa perlawanan; Rahasia: Pemilih dijamin kedaulatan dalam menentukan pilihannya. Tepatnya memberikan suara pada surat suara tanpa dapat dipahami oleh orang lain; Setiap organisasi yang terkait dengan pemilu harus bermain dengan baik dan bersikap jujur: Setiap organisasi yang terkait dengan pemilu harus waspada dan mengikuti peraturan perundang-undangan; Adil: Selama penyelenggaraan pemilu, baik pemilih maupun peserta mendapatkan tingkat pekerjaan yang sama, serta bebas dari kecurangan organisasi yang berlaku.

Peserta pemilu adalah partai politik untuk pemilu anggota DPR, anggota DPRD provinsi, anggota DPRD kabupaten/kota, perseorangan untuk pemilu anggota DPD, dan pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik untuk pemilu presiden dan wakil presiden. Selanjutnya yang diikutsertakan dalam pemilu adalah warga negara Indonesia yang telah berumur 17 tahun atau lebih, masih hidup, atau pernah hidup sebelumnya.Dalam pembukaan UUD 1945 ditegaskan bahwa Negara Republik Indonesia adalah Negara

[32] Dedi, A. (2019). Analisis Sistem Pemilihan Umum Serentak 2019. *Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, *5*(3), 213-226.

Demokrasi. Demokrasi berarti bahwaKekuasaan tertinggi ada di tangan rakyat, ini semakin ditekankan padapasal 1 ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa kekuasaan adalah di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh MajelisKonstitusi Rakyat. Majelis itu terdiri dari anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) plus utusan dari kabupaten dan perwakilan kelompok fungsional. Menurut Paimin Napitupulu, pemilu berarti rakyat memilih seseorang atau sekelompok orang untuk menjadi pemimpin rakyat, pemimpin negara, atau kepemimpinan pemerintah. ArtinyaPemerintah didukung oleh rakyat. Setiap warga negara berhak melakukan operasi militer dan mendapat dukungan dari rakyat untuk menjadi penguasa negara; seluruh proses ini adalah operasi militer. Pemilu adalah mekanisme politik untuk memperjuangkan aspirasi nasional dan kebutuhan rakyat dalam proses transformasi mayoritas rakyat menjadi pemimpin penguasa.[33]

2. Pemilihan Umum di Indonesia

Sistem politik Indonesia didasarkan pada prinsip-prinsip demokrasi liberal (parlementer), demokrasi terpimpin, dan demokrasi pancasila. Ketiga sistem yang pernah ada di Indonesia semuanya menegaskan bahwa demokrasi itu ada dan rakyat berhak atas taraf hidup yang layak. Tiga sistem yang dimaksud tampaknya cukup efektif. Implementasi ini akan menunjukkan kepada kita bahwa kebijakan demokrasi terhadap masyarakat umum tidak pernah bermusuhan. Hal ini dapat semakin menjadikan penduduk sebagai objek atau kambing hitam untuk legitimasi tuntutan yang dibuat dari mereka.

[33] Rohaniah, Yoyoh. "Efriza, Pengantar Ilmu Politik: Kajian Mendasar Ilmu Politik." (2015).

3. Peserta Pemilu

Satu-satunya aspek terpenting dari proses umum mobilisasi adalah pesertapemilu. Kelompok umum dalam politik Indonesia yang posisinya menonjol adalah peserta pemilu. Pada tahun 2019, khusus pada premis peserta pemilu, Penulis akan menggunakan tentangnuansa pemilu sebagai dasar pembanding. Verifikasi dalampemilihan umum dilakukan dengan cara administratif dan faktual. Verifikasi prosedur administrasi dilakukan dengan persiapan dokumen partai politik yang matang. Sebaliknya, verifikasi benar-benar dilakukan dengan mendatangi berbagai daerah untuk memastikan keberadaan pakar politik partai di setiap provinsi dan kota berdasarkan dokumen yang ada saat ini. Jajak pendapat tahun 2019 mengungkapkan bahwa sekarang ada 27 partai politik yang terwakili di antara peserta jajak pendapat. Setelah KPU RI selesai melakukan verifikasi, terungkap sekitar 11 parpol tidak menjalani verifikasi secara lengkap. Di Provinsi Aceh Darussalam, kini terdapat 16 partai politik nasional dan 4 partai politik lokal yang verifikasinya sah. Setiap orang yang telah melakukan verifikasi ini dinyatakan telah membaca KPU RI Nomor 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018.

4. Sistem Pemilu di Indonesia

Pemilu adalah satu-satunya contoh praktik demokrasi di Indonesia. Masyarakat yang bertindak secara keseluruhan dipaksa berjuang untuk memahami keadaan dan peran demokrasi di negara tersebut. Democrasidiartikan sebagai nilai kehidupan yang baik (masyarakat yang baik), sebagai pola interaksi sosial, dan sebagai ikebijaksanaan publik hasil kompromi dari konflik atau interaksi perdagangan secara fungsional. Adil (keadilan), Jujur (fairness), Bebas Merdeka (liberty), persamaan (equality), dan Persaudaraan (brotherhood). Dan berbagai hak individu dan sosial, adalah perangkat nilai dasar demokrasiya yang berakar pada filsafat Yunani Kuno, kemudian diaktifkan kembali dalam konstitusi Inggris, lalu dicetuskan

kembali dalam revolusi Prancis sampai Amerika Serikat. Rakyat berperan sebagai pemilik kedaulatan di negara-negara demokratis. Kedaulatan adalah kumpulan gagasan politik dan implementasinya, serta pemajuan kebijakan publik yang menjunjung tinggi kepentingan umum dalam kebijakan publikk dan gagasan terkait.[34]

Sehubungan dengan frasa 'pejabat negara' pada Pasal 170 ayat (1) UU Pemilu yang didalilkan Pemohon, Mahkamah dalam pertimbangannya terhadap syarat pengunduran diri pejabat negara, termasuk menteri tidak relevan lagi untuk dipertahankan. Oleh karenanya, ketentuan pasal ***a quo*** harus dimaknai secara bersyarat. Demi kepastian hukum dan stabilitas serta keberlangsungan pemerintahan, Menteri atau pejabat setingkat Menteri yang merupakan pejabat negara yang dikecualikan, apabila dicalonkan oleh partai politik atau gabungan partai politik sebagai calon presiden dan wakil presiden, maka harus mendapatkan persetujuan dan izin cuti dari presiden. Selanjutnya mengenai Penjelasan Pasal 170 ayat (1) UU Pemilu, atas pemaknaan baru dari norma ini, maka tidak dipersyaratkan mebgundurkan diri sebagai suatu bentuk konsekuensi yuridis sepanjang frasa "menteri dan pejabat setingkat menteri" yang terdapat dalam Penjelasan Pasal 170 ayat (1) huruf g UU Pemilu harus dinyatakan tidak ada relevan untuk dipertahankan lagi. Sehingga harus dinyatakan inkonstitusional. Menimbang berdasarkan uraian tersebut, pasal dan penjelasan pasal ***a quo*** telah ternyata menimbulkan diskriminasi sebagaimana termuat ditentukan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945. Oleh karena itu, dalil permohonan Pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian.

Sebagai pembantu presiden, dalam praktik sistem presidensial tidak banyak kajian mengenai keadaan jika seorang menteri maju sebagai calon presiden dan wakil presiden. Larangan untuk

[34] Dedi, A. (2019). Analisis Sistem Pemilihan Umum Serentak 2019. *Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, *5*(3), 213-226.

mengajukan diri sebagai calon presiden dan wakil presiden baru diatur dalam UU Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Permintaan izin pada presiden dalam rangka menegakkan etika penyelenggaraan pemerintahan. Terhadap penjelasan "larangan" dan "pembatasan" ini bahwa pemilu presiden dan wakil presiden menjadi suatu upaya untuk menghasilkan pemimpin yang memiliki integritas tinggi, menjunjung tinggi etika moral, serta memiliki kapasitas dan kapabilitas yang baik.

Dalam hal pengunduran diri para pejabat tersebut, termasuk menteri semata-mata dilakukan untuk kelancaran pemerintahan dan terwujudkan etika politik ketatanegaraan. Sebab, tanpa dilakukan pembatasan terhadap menteri yang ingin maju pada kontestasi politik demikian akan menimbulkan dilematis dan berpotensi merusak bangunan sistem pemerintahan presidensial. Anomali sedang menghinggapi praktik sistem presidensial di Indonesia kondisi ini akan semakin sulit dipahami jika anggota kabinet mengalahkan presiden *incumbent*. Hal yang akan terjadi dalam masa *lame duck*, calon presiden yang merupakan anggota kabinet berhasil memenangkan kontestasi pemilihan, sedangkan presiden *incumbent* masih melanjutkan sisa masa jabatan hingga selesai masa jabatannya.

Kesetimbangan baru ini diharapkan dapat memberikan kesempatan pada Menteri atau pejabat setingkat menteri untuk mengajukan diri sebagai calon presiden dan wakil presiden oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu sepanjang pengusulan menteri yang bersangkutan mendapat persetujuan dari presiden dan non-aktif atau cuti sebagai menteri terhitung sejak ditetapkan sebagai calon sampai selesainya tahapan pemilu presiden dan wakil presiden.

Pada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XX/2022 yang menghapus atau membatalkan pasal 170 ayat (1) UU Nomor 7

Tahun 2017 Tentang Pemilu yang berisi "Pejabat negara yang dicalonkan oleh partai politik peserta, Pemilu atau Gabungan Partai Politik sebagai calon presiden atau calon wakil Presiden harus mengundurkan diri dari jabatannya, kecuali Presiden, wakil presiden, pimpinan dan anggota MPR, Pimpinan dan anggota DPR, pimpinan dan anggota DPD, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota, dan wakil walikota". Pasal tersebut dinilai menimbulkan diskriminasi, bertentangan dengan pasal 28I ayat (2) UUD NRI 1945 yang berisi "Setiap orang bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu." lalu pasal tersebut berubah menjadi "Pejabat negara yang dicalonkan oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik sebagai calon Presiden atau calon Wakil Presiden harus mengundurkan diri dari jabatannya, kecuali Presiden, Wakil Presiden, Pimpinan dan anggota MPR, Pimpinan dan anggota DPR, pimpinan dan anggota DPD, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota, dan wakil walikota, termasuk menteri dan pejabat setingkat menteri, sepanjang menteri dan pejabat setingkat menteri mendapatkan persetujuan dan izin cuti dari Presiden."

Dalam pertimbangannya, Mahkamah Konstitusi menilai bahwa pengecualian terhadap menteri dan pejabat setingkat menteri untuk mengundurkan diri saat dicalonkan atau mencalonkan diri sebagai capres dan cawapres adalah sebuah diskriminasi dan mencederai hak konstitusional partai politik ketika mereka mencalonkan kader terbaiknya. Menurut Mahkamah Konstitusi, kematangan profesionalitas pejabat yang dimaksud masih dapat berguna dalam memberikan kontribusi kepada negara, sekalipun pejabat tersebut mencalonkan diri diri pada kontestasi pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Jadi, pengunduran diri itu tidak diperlukan dan juga merugikan pejabat tersebut. Namun, Putusan Mahkamah Konstitusi ini

menimbulkan ketidak teraturan hukum dan menyimpangi kode etik, sehingga berpotensi tidak terjalankannya asas *good governance*, khususnya asas profesionalitas.

Mahkamah juga menganggap seseorang yang menjabat sebagai menteri memiliki kapabilitas dalam mempertahankan profesionalitas karena telah memiliki jam terbang yang tinggi sehingga bukan menjadi masalah apabila seorang Menteri dicalonkan sebagai calon Presiden dan/atau Wakil Presiden. Padahal, jam terbang dan kapasitas yang mumpuni tidak mampu menjamin dalam menjaga profesionalitas dan mencegah perbuatan yang menguntungkan diri sendiri. Hal ini sudah menjadi hakikat alamiah sebagaimana menurut Plato bahwa manusia sebagai *zoon politicon* yang memiliki kehendak bebas untuk memenuhi kepentingannya. Maka untuk mencegah terjadinya hal tersebut kehendak bebas tersebut harus dibatasi melalui hukum.

BAB III
HASIL DAN PEMBAHASAN
PENGUJIAN PASAL 170 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM

A. Pengujian Pasal 170 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

Pngujian pasal 170 ayat 1 yaitu pemohon memiliki masalah konstitusional yang berpotensi menimbulkan sanksi berat jika Pasal 170 Ayat (1) UU 7/2017 dilaksanakan. Pemohon memiliki hak konstitusional untuk menunjuk Presiden dan Wakil Presiden sebelum pemilihan umum dimulai, termasuk hak untuk menunjuk menteri definitif yang saat ini digunakan oleh Kabinet Indonesia Maju masing-masing sebagai Presiden atau Wakil Presiden, dalam pemilihan umum nanti.Bahwa menteri adalah pejabat negara yang tidak dikecualikan untuk mengundurkan diri dari jabatannya apabila dicalonkan sebagai calon Presiden atau calon Wakil Presiden khususnya oleh Pemohon atau gabungan partai politik berdasarkan ketentuan Pasal 170 ayat (1) UU 7/2017.

Dalam konteks perpolitikan Indonesia, sudah menjadi rahasia umum bahwa Pemerintah memilih calon terbaik partai untuk mencalonkan diri sebagai presiden, yang kemudian akan menjabat sebagai kepala negara di daerah tersebut. Kandidat ini dapat dipilih oleh partai, partai presiden, atau gabungan partai. Namun terlepas dari ini, ada contoh konflik antara kepala negara dan kepala pemerintahan ketika mereka ditunjuk sebagai presiden atau wakil presiden oleh Pemmohon atau partai politik. Hal itu terjadi sesuai dengan Pasal 22 E ayat (1) UUD 1945.

Pasal 170 Ayat (1) UU 7 Tahun 2017 menyatakan bahwa UUD 1945 sesuai dengan suratnya, maka dapat diasumsikan bahwa krisis

konstitusional yang disebutkan oleh Pemmohon tidak akan terjadi keesokan harinya. Alhasil, Pemmohon memiliki kewenangan (berpijak hukum) untuk mengabulkan permohonan izin penggunaan Pasal 170 ayat (1) UU 7/2017.

Secara umum disepakati bahwa partai politik berfungsi sebagai kendaraan utama untuk mengatasi masalah sosial, politik, dan nasional serta berfungsi sebagai kendaraan untuk mengatur kembali kartel mucikari nasional atau regional. Jadi, partai politik, kelompok politik, atau organisasi politik yang memprakarsai pasangan calon perlu melakukannya secara demokratis dan hasil pasangan calon tersebut sesuai dengan mekanisme internal partai politik atau kesepakatan antar anggota politik. pihak yang bersekutu. Partai politik diyakini akan menjalankan fungsinya sebagai penghubung antara pemerintah dan rakyat, baik dari atas (up ward) maupun bawah (down ward), guna memajukan kehidupan demokrasi dan mencegah lonjakan ketegangan kebebasan. Akibatnya, dalam kehidupan sehari-hari, demokrasi dan demokratisasi hanya terjadi melalui penggunaan hak pilih. Oleh karena itu, sangat penting dan selayaknya sebagian dari spektrum politik diberi lampu hijau oleh pemerintah untuk menjalankan kepresidenan bangsa (Menteri) oleh seorang presiden yang baik lunak maupun yang telah dicalonkan oleh bagian dari spektrum politikSebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Indonesia adalah bangsa yang menjunjung tinggi supremasi hukum dalam segala aspek kehidupan sehari-hari dalam batas-batas kemasyarakatan, kebangsaan, dan otoritas pemerintahan (selanjutnya disebut UUD NKRI Tahun 1945). Sistem hukum nasional yang ada sesuai dengan nilai Pancasila dan UUD NKRI Tahun 1945. Terdapat pasal tentang persyaratan pencalonan anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang dijelaskan dalam Pasal 181 “Peserta Pemilu untuk memilih anggota

DPD adalah perseorangan," katanya. Pesan yang jelas dalam bagian ini adalah bahwa Anda perlu mengidentifikasi diri Anda sebagai anggota kelompok minoritas untuk melakukannya.

Pemilihan Umum mengeluarkan pernyataan menanggapi Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 yang berfokus khusus pada Pasal 182 huruf l. Dalam kapasitasnya sebagai hakim peradilan semu, Muhammad Hafidz menyuarakan keprihatinan atas frasa "pekerjaan lain" dalam Pasal 182 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dengan mengajukan uji materil. Dalam Pasal 182 huruf L, terdapat permohonan yang menyatakan bahwa frasa "pekerjaan lain" disamakan dengan frasa "yang dapat menimbulkan konflik kepentingandengan tugas, kewenangan, dan hak sebagai anggota DPD sesuai ketentuanperaturan perundang-undangan."

"Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil sertaperlakuan yang sama di hadapan hukum," menurut Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, harus dinyatakan secara tegas dalam Undang-undang No. 7 Tahun 2017. bagi pengurus partai politik untuk ikut dengan dalam pemilihanumum sebagai calon perseorangan DPD, adalah ketentuan pasal 182 huruf l inidirasa tidak memberikan kepastian hukum yang adil. Dengan begitu, Anda bisa memunculkan pertarungan rangkap apa pun bagi calon anggota DPD.[35]

Menurut Pasal 170 Ayat (1) UU 7/2017 dan penjelasan di atas, Menteri adalah wakil negara yang tidak berwenang meninggalkan jabatannya jika terpilih menjadi Presiden atau Wakil Presiden. Sesuai dengan undang-undang, jika seseorang sedang dipertimbangkan untuk menjadi Presiden atau Calon Wakil Presiden oleh partai politik atau kelompok anggota partai politik yang akan mengikuti pemungutan

[35] APRILYANTI, RISA. "PENGISIAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH (DPD) DALAM UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2017 DAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 30/PUU-XVI/2018 SERTA PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 65 P/HUM/2018." (2019).

suara putaran berikutnya, orang tersebut harus melepaskan diri dari tuduhan. dilakukan terhadap mereka dengan menggunakan bentuk pembelaan diri yang tidak dapat digunakan untuk melarikan diri (lihat Pasal 170 ayat (2) UU 7/2017).

Pernyataan “Bahwa jabatan Menteri masuk dalam rumpun eksekutif eksekutif dan cabang kekuasaan Presiden dan Wakil Presiden” adalah benar. Presiden dan Wakil Presiden hanya tidak diwajibkan cedera diri dari jabatannya jika ingin mencalonkan diri/dikalonkan sebagai calon Presiden dan Wakil Presiden, yang menjadi aneh apabila.

Alasan Substansi Ketidakharusan Mundurnya Presiden dan Wakil Presiden adalah Soal Menjaga Stabilitas Pemerintahan dan Keberlangsungan, dimana hal ini berlaku juga pada jabatan Menteri. Sebagaimana tercantum dalam Penjelasan Umum Undang-Undang No. 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (UU 39/2008), "dalam menjalankan kekuasaan pemerintahan, Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden". Sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 angka 2 UU 39/2008, yang menyebutkan bahwa "Menteri Negara yang selanjutnya disebut Menteri adalah pembantu Presiden yang memimpin Kementerian", "Menteri Negara" adalah presiden yang saat ini menjabat sebagai kepala pemerintahan.

Berbeda halnya dengan gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati walikota dan wakil walikota yang tidak diharuskan untuk ikatan diri dari jabatannya apabila dicalonkan sebagai calon Presiden atau calon Wakil Presiden oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu, yang harus meminta izin kepada Presiden sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 171 ayat (1) UU 7/2017. Meskipun terdapat perbedaan tata cara gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati walikota, dan wakil walikota dalam menjalankan tugasnya, namun kedua pejabat tersebut memiliki kesamaan yaitu sama-sama

merupakan wakil dari negaranya masing-masing. konteks politik di Indonesia, di mana mereka biasanya diangkat oleh presiden.

Selain itu, kesepakatan antara Perdana Menteri dengan gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, dan wakil walikota untuk mengangkat salah seorang dari mereka sebagai Presiden atau Wakil Presiden, untuk kepentingan rakyat. negara, berdampak menimbulkan ketegangan dan mengorbankan hak konstitusional rakyat negara tersebut, sebagaimana tercantum dalam Pasal 22E ayat (2) UUD 1945. Dalam melaksanakan ketentuan pemerintahan umum, gubernur berkomunikasi dengan presiden melalui menteri, dan walikota atau anggota dewan kota berkomunikasi dengan menteri melalui gubernur sebagai anggota pemerintahan umum. Oleh karena itu Menteri sebagai Wakil Presiden, Gubernur dan Wakil Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat provinsi, dan bupati, wakil bupati, dan wakil walikota melaksanakan pemerintahan umum di masing-masing wilayah kerja secara seragam. Menurut keyakinan ini, hak memilih dan hak mencalonkan diri adalah hak konstitusional yang diberikan oleh konstitusi nasional, konvensi internasional, atau keduanya. Akibatnya, hukuman perlakuan yang tidak memiliki legitimasi merupakan ancaman terhadap hak-hak tersebut, termasuk hak pilih yang diberikan oleh konstitusi (lihat Pasal 22E ayat (1) dan Pasal 6A ayat (2) UUD 1945).

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyebutkan bahwa Penyelenggara Pemilu adalah badan penyelenggara Pemilu yang terdiri dari Panitia Pemilu, Badan Pengawas Pemilu, dan Panitia Pelaksana Pemilu yang berfungsi tunggal memilih anggota Dewan. Pngujian pasal 170 ayat 1 yaitu pemohon memiliki masalah konstitusional yang berpotensi menimbulkan sanksi berat jika Pasal 170 Ayat (1) UU 7/2017 dilaksanakan. Pemohon memiliki hak konstitusional untuk menunjuk Presiden dan Wakil Presiden sebelum pemilihan umum dimulai, termasuk hak untuk menunjuk menteri definitif yang saat ini digunakan

oleh Kabinet Indonesia Maju masing-masing sebagai Presiden atau Wakil Presiden, dalam pemilihan umum nanti.Bahwa menteri adalah pejabat negara yang tidak dikecualikan untuk mengundurkan diri dari jabatannya apabila dicalonkan sebagai calon Presiden atau calon Wakil Presiden khususnya oleh Pemohon atau gabungan partai politik berdasarkan ketentuan Pasal 170 ayat (1) UU 7/2017.

Dalam konteks perpolitikan Indonesia, sudah menjadi rahasia umum bahwa Pemerintah memilih calon terbaik partai untuk mencalonkan diri sebagai presiden, yang kemudian akan menjabat sebagai kepala negara di daerah tersebut. Kandidat ini dapat dipilih oleh partai, partai presiden, atau gabungan partai. Namun terlepas dari ini, ada contoh konflik antara kepala negara dan kepala pemerintahan ketika mereka ditunjuk sebagai presiden atau wakil presiden oleh Pemmohon atau partai politik. Hal itu terjadi sesuai dengan Pasal 22 E ayat (1) UUD 1945.

Pasal 170 Ayat (1) UU 7 Tahun 2017 menyatakan bahwa UUD 1945 sesuai dengan suratnya, maka dapat diasumsikan bahwa krisis konstitusional yang disebutkan oleh Pemmohon tidak akan terjadi keesokan harinya. Alhasil, Pemmohon memiliki kewenangan (berpijak hukum) untuk mengabulkan permohonan izin penggunaan Pasal 170 ayat (1) UU 7/2017.

Secara umum disepakati bahwa partai politik berfungsi sebagai kendaraan utama untuk mengatasi masalah sosial, politik, dan nasional serta berfungsi sebagai kendaraan untuk mengatur kembali kartel mucikari nasional atau regional. Jadi, partai politik, kelompok politik, atau organisasi politik yang memprakarsai pasangan calon perlu melakukannya secara demokratis dan hasil pasangan calon tersebut sesuai dengan mekanisme internal partai politik atau kesepakatan antar anggota politik. pihak yang bersekutu. Partai politik diyakini akan menjalankan fungsinya sebagai penghubung antara pemerintah dan rakyat, baik dari atas (up ward) maupun bawah (down ward), guna memajukan kehidupan

demokrasi dan mencegah lonjakan ketegangan kebebasan. Akibatnya, dalam kehidupan sehari-hari, demokrasi dan demokratisasi hanya terjadi melalui penggunaan hak pilih. Oleh karena itu, sangat penting dan selayaknya sebagian dari spektrum politik diberi lampu hijau oleh pemerintah untuk menjalankan kepresidenan bangsa (Menteri) oleh seorang presiden yang baik lunak maupun yang telah dicalonkan oleh bagian dari spektrum politik.

Secara khusus, Presiden, Wakil Presiden, Pimpinan dan anggota MPR, Pimpinan dan anggota DPR, Pimpinan dan anggota DPD, Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati Walikota dan Wakil Walikota, serta Pimpinan dan anggota DPR dan DPD harus melepaskan diri dari jabatannya. Berdasarkan hal tersebut di atas, Pasal 170 ayat (1) UU 7/2017 merupakan ketentuan yang menyatakan keinginan partai politik atau kelompok advokasi politik untuk menunjuk orang tertentu sebagai presiden atau wakil presiden negara, serta hak mereka untuk petisi untuk pemilihan mereka.

Penjelasan Pasal 170 ayat (1) UU 7 Tahun 2017 berbunyi : Yang menonjol dari "pejabat bangsa" dalam ayat ini adalah: Ketua, Wakil Ketua, Ketua Muda dan Hakim Agung pada Mahkamah Agung;

a. Ketua, Wakil Ketua, Ketua Muda dan Hakim Agung pada Mahkamah Agung;
b. Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim pada semua badan peradilan kecuali Hakim ad hoc;
c. Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Mahkamah Konstitusi;
d. Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Badan Pemeriksa Keuangan;
e. Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Komisi Yudisial;
f. Ketua dan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi;
g. Menteri dan pejabat setingkat Menteri;
h. Kepala Perwakilan Republik Indonesia diluar negeri yang berkedudukan sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkauasa penuh; dan

i. Pejabat Negara lainnya yang ditentukan oleh undang-undang.

Menurut Pasal 170 Ayat (1) UU 7/2017 dan penjelasan di atas, Menteri adalah wakil negara yang tidak berwenang meninggalkan jabatannya jika terpilih menjadi Presiden atau Wakil Presiden. Sesuai dengan undang-undang, jika seseorang sedang dipertimbangkan untuk menjadi Presiden atau Calon Wakil Presiden oleh partai politik atau kelompok anggota partai politik yang akan mengikuti pemungutan suara putaran berikutnya, orang tersebut harus melepaskan diri dari tuduhan. dilakukan terhadap mereka dengan menggunakan bentuk pembelaan diri yang tidak dapat digunakan untuk melarikan diri (lihat Pasal 170 ayat (2) UU 7/2017).

Pernyataan “Bahwa jabatan Menteri masuk dalam rumpun eksekutif eksekutif dan cabang kekuasaan Presiden dan Wakil Presiden” adalah benar. Presiden dan Wakil Presiden hanya tidak diwajibkan cedera diri dari jabatannya jika ingin mencalonkan diri/dikalonkan sebagai calon Presiden dan Wakil Presiden, yang menjadi aneh apabila.

Alasan Substansi Ketidakharusan Mundurnya Presiden dan Wakil Presiden adalah Soal Menjaga Stabilitas Pemerintahan dan Keberlangsungan, dimana hal ini berlaku juga pada jabatan Menteri. Sebagaimana tercantum dalam Penjelasan Umum Undang-Undang No. 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (UU 39/2008), "dalam menjalankan kekuasaan pemerintahan, Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden". Sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 angka 2 UU 39/2008, yang menyebutkan bahwa "Menteri Negara yang selanjutnya disebut Menteri adalah pembantu Presiden yang memimpin Kementerian", "Menteri Negara" adalah presiden yang saat ini menjabat sebagai kepala pemerintahan.

Berbeda halnya dengan gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati walikota dan wakil walikota yang tidak diharuskan untuk ikatan diri dari jabatannya apabila dicalonkan sebagai calon Presiden atau calon

Wakil Presiden oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu, yang harus meminta izin kepada Presiden sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 171 ayat (1) UU 7/2017. Meskipun terdapat perbedaan tata cara gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati walikota, dan wakil walikota dalam menjalankan tugasnya, namun kedua pejabat tersebut memiliki kesamaan yaitu sama-sama merupakan wakil dari negaranya masing-masing. konteks politik di Indonesia, di mana mereka biasanya diangkat oleh presiden.

Selain itu, kesepakatan antara Perdana Menteri dengan gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, dan wakil walikota untuk mengangkat salah seorang dari mereka sebagai Presiden atau Wakil Presiden, untuk kepentingan rakyat. negara, berdampak menimbulkan ketegangan dan mengorbankan hak konstitusional rakyat negara tersebut, sebagaimana tercantum dalam Pasal 22E ayat (2) UUD 1945. Dalam melaksanakan ketentuan pemerintahan umum, gubernur berkomunikasi dengan presiden melalui menteri, dan walikota atau anggota dewan kota berkomunikasi dengan menteri melalui gubernur sebagai anggota pemerintahan umum. Oleh karena itu Menteri sebagai Wakil Presiden, Gubernur dan Wakil Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat provinsi, dan bupati, wakil bupati, dan wakil walikota melaksanakan pemerintahan umum di masing-masing wilayah kerja secara seragam. Menurut keyakinan ini, hak memilih dan hak mencalonkan diri adalah hak konstitusional yang diberikan oleh konstitusi nasional, konvensi internasional, atau keduanya. Akibatnya, hukuman perlakuan yang tidak memiliki legitimasi merupakan ancaman terhadap hak-hak tersebut, termasuk hak pilih yang diberikan oleh konstitusi (lihat Pasal 22E ayat (1) dan Pasal 6A ayat (2) UUD 1945).

B. Putusan Mahkamah Konstitusi mengenai Pengujian Pasal 170 Ayat (1)

Putusan mahkamah konstitusi mengenai pengujian pasal 170 ayat (1) yang dikeluarkan oleh mahkamah agung untuk pengujian pasal 170 ayat (1) yaitu:

Mengabulkan permohonan Pemohon, Menyatakan bahwa frasa "pejabat negara" dalam Pasal 170 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 2017 tentang tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) bertentangan dengan UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai "Pejabat Negara yang dicalonkan oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik sebagai calon Presiden atau calon Wakil Presiden harus mengundurkan diri dari jabatannya, kecuali Presiden, Wakil Presiden, Pimpinan dan anggota MPR, Pimpinan dan anggota DPR, Pimpinan dan anggota DPD, Menteri dan pejabat setingkat menteri, dan Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati Walikota dan Wakil Walikota".

Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya; atau dalam Mahkamah berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aequeo et bono).

Menyatakan bahwa Penjelasan Pasal 170 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai "Yang dimaksud dengan "pejabat negara" dalam ketentuan ini adalah:

a. Ketua, Wakil Ketua, Ketua Muda dan Hakim Agung pada Mahkamah Agung

b. Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim pada semua badan peradilan kecuali Hakim ad hoc.
c. Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Mahkamah Konstitusi
d. Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Badan Pemeriksa Keuangan
e. Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Komisi Yudisial
f. Ketua dan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi
g. Kepala Perwakilan Republik Indonesia diluar negeri yang berkedudukan sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkauasa penuh; dan
h. Pejabat Negara lainnya yang ditentukan oleh undang-undang."

BAB IV

ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 68/PUU-XX/2022 MENGENAI PENGUJIAN PASAL 170 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM PERSPEKTIF *GOOD JUDICIARY GOVERNANCE*

A. Analisis Pengujian Pasal Pasal 170 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, daln memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum". Bahwa pengujian UU 7/2017 terhadap UUD 1945 adalah perkara konstitusi yang menjadi kewenangan Mahkamah dan permohonan pengujian ini telah mengacu dan mempedomani Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang.

Bahwa dalam melaksanakan kewenangannya menguji ketentuan Pasal 170 ayat (1) UU 7/2017 beserta Penjelasan terhadap UUD, Mahkamah sedang menjalankan fungsi sebagai pengalwall konstitusi (the guardian of constitution) dan pelindung hak konstitusional warga negara (the protector of citizen's constitutional rights) karena hak konstitusional Pemohon potensi dirugikan dengan berlakunya norma Pasal 170 ayat (1) UU 7/2017 beserta Penjelasan. Bahwa Pemohon sebagai Partai Politik "non-parlemen" sebelumnya tidak ikut membahas UU 7/2017, sehingga sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 35/PUU-XII/2014 Pemohon memiliki legal standing untuk mengajukan permohonaln ini. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 35/PUU-XII/2014 menyatakan bahwa partai politik yang telah ambil bagian daln turut serta dalam pembahasan dan pengambilan keputusan secara institusional melalui perwakilannya di DPR atas pengesahan sualtu UndangUndang, tidak dapat mengajukan

permohonan pengujialn Undang-Undang ke Mahkamah Konstitusi terhadap Undang-Undang tersebut. Oleh karena itu, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan uji Undang-Undang al quo.

Bahwa Menteri dalam ketentuan Pasal 170 ayat (1) UU 7/2017 beserta Penjelasan adalah pejabat negara yang tidak dikecualikan untuk mengundurkan diri dari jabatannya apabila dicalonkan sebagai calon Presiden atau calon Wakil Presiden khususnya oleh Pemohon atau gabungan partai politik. Sehingga, apabila Menteri definitif yang saat ini tengah menjabat dalam Kabinet Indonesial Maju yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin dicalonkan oleh partai politik atau gabungan palrtali politik dan Menteri yang bersangkutan tidak melakukan pengunduran diri yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali dari jabatannya, maka hak konstitusional Pemohon potensial dirugikan menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi. Dalam konteks perkembangan hukum dan perpolitikan Indonesia saat ini, Menteri sejatinya juga dikecualikan untuk mengundurkan diri dari jabatannya apabila dicalonkan oleh Pemohon sebagai partai politik atau gabungan partai poitik sebagai calon Presiden atau calon Wakil Presiden karena sangat erat dan terkait dengan hak konstitusional Pemohon (Pasal 6Al ayat (2) UUD 1945) untuk dapat mencallonkaln Presiden dan Wakil Presiden.

Bahwa selanjutnya syarat calon Presiden dan calon Wakil Presiden termaktub dalam konstitusi yaitu harus seorang warga negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri, tidak pernah mengkhianati negara, serta mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Presiden dan Wakil Presiden (vide Palsal 6 ayat (1) UUD 1945). Lebih lanjut, syarat-syarat untuk menjadi Presiden dan Wakil Presiden diatur lebih lanjut dengan undang-undang (vide Pasal 6 ayat (2) UUD 1945) yaitu Pasal 169 UU 7/2017. Pemohon sebagai partai politik

memiliki hak konstitusional untuk mencalonkan Presiden atau calon Wakil Presiden (vide Palsal 6Al ayat (2) jo Pasal 6 UUD 1945 jo Pasal 169 UU 7/2017), namun hak konstitusional Pemohon tersebut potensi dirugikan dan dihambat dengan berlakunya normal Pasal 170 alyalt (1) UU 7/2017 beserta Penjelasan apabila Pemohon mengaljukaln Menteri definitif sebagai calon Presiden atau calon Wakil Presiden dengan syarat Menteri harus mengundurkan diri dari jabatannya terlebih dahulu. Dalam hal Menteri tidak melakukan pengundurualn diri, maka sudah dapat dipastikan hak konstitusional Pemohon (vide Pasal 6A ayat (2) jo Pasal 6 UUD 1945 jo Pasal 169 UU 7/2017) potensi dirugikan dan menjadi terhambat. Dengan demikian, terdapat benang merah dan saling berkelindan antara Pasal 170 ayat (1) UU 7/2017 beserta Penjelasan dengan Pasal 6A ayat (2) jo Pasal 6 UUD 1945.

B. Implementasi ***Good Judiciary Governance*** **pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XX/2022 Mengenai Pengujian Pasal 170 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum**

"Pejabat negara yang dicalonkan sebagai calon Presiden atau calon Wakil Presiden harus mengundurkan diri dari jabatannya". Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, maka Mahkamah Konstitusi berhak dan berwenang untuk melakukan pengujian konstitusionalitas frasa "pejabat negara" dalam Pasal 170 ayat (1) dan Penjelasan Pasal 170 alyalt (1) UU 7/2017, oleh karenanya Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan a quo. Bahwa, berdasarkan ketentuan tersebut, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut MK atau Mahkamah) diberikan kewenangan oleh UUD 1945 untuk melakukan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945. Selalnjutnya, berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Talhun 2003 tentang Mahkamah

Konstitusi, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Menjadi Undang-Undalng, daln UndangUndang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas UndangUndang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, yang menyatakan:

"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusalnnya bersifat final untuk: (al) menguji undang-undang (UU) terhadap UUD NKRI Tahun 1945".

Bahwa, selalnjutnya kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945 diatur dalam Pasal 29 ayat (1) huruf al Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan: "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: al. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945".

Bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945 juga diatur berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang telah diubah beberapa kali terakhir melalui Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, yang berbunyi: "Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi".

Bahwa pengujian UU 7/2017 terhadap UUD 1945 adalah perkara konstitusi yang menjadi kewenangan Mahkamah dan permohonan pengujian ini telah mengacu dan mempedomani Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara dalam Perkara

Pengujian Undang-Undang. Bahwa Mahkamah dalam melaksanakan kewenangannya menguji UndangUndang terhadap UUD 1945, melekat 5 (limal) fungsi yakni:

a. Mahkamah Konstitusi sebagai Pengawal Kontitusi (*The Guardian of Constitution*).
b. Mahkamah Konstitusi sebagai Penalsir Akhir Konstitusi (*The Final Interpreter of Constitution*).
c. Mahkamah Konstitusi sebagai Pengawal Demokrasi (*The Guardian of Democracy*).
d. Mahkamah Konstitusi sebagai Pelindung hak konstitusional warga negara (*The Protector of Citizen's Constitutional Rights*).
e. Mahkamah Konstitusi sebagai Pelindung Hak Asasi Manusia (*The Protector of Human Rights*).

Mahkamah Konstitusi memutuskan seorang menteri tak perlu mengundurkan diri dari jabatannya jika maju sebagai calon presiden (capres) atau wakil presiden (cawapres) dalam ajang Pilpres. Keputusan tersebut tertuang dalam Putusan MK Nomor 68/PUU-XX/2022, yang merupakan pengabulan permohonan Partai Garuda terhadap uji materi Pasal 170 ayat (1) UU 7/2017 (UU Pemilu). Pasal 170 ayat (1) UU 7/2017 sendiri berbunyi: "Pejabat negara yang dicalonkan oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik sebagai calon Presiden atau calon Wakil Presiden harus mengundurkan diri dari jabatannya, kecuali Presiden, Wakil Presiden, Pimpinan dan. anggota MPR, Pimpinan dan anggota DPR, Pimpinan dan anggota DPD, Sedangkan dalam penjelasan pasal dan ayat tersebut, diterangkan: "Yang dimaksud dengan 'pejabat negara' dalam ketentuan ini adalah:

1. Ketua, wakil ketua, ketua muda, dan hakim agung pada Mahkamah Agung;
2. Ketua, wakil ketua, dan hakim pada semua badan peradilan, kecuali hakim ad hoc,
3. Ketua, wakil ketua, dan anggota Mahkamah Konstitusi;

4. Ketua, wakil ketua, dan anggota Badan Pemeriksa Keuangan;
5. Ketua, wakil ketua, dan anggota Komisi Yudisial;
6. Ketua dan wakil ketua Komisi Pemberantasan Korupsi;
7. Menteri dan pejabat setingkat menteri;
8. Kepala perwakilan Republik Indonesia di luar negeri yang berkedudukan sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh; dan
9. Pejabat negara lainnya yang ditentukan oleh undang-undang"

Artinya, dalam Pasal 170 ayat (1) UU 7/2017 diatur bahwa menteri harus mengundurkan diri jika diusung menjadi capres atau cawapres dalam Pilpres. Meski begitu, dalam putusannya, Mahkamah Konstitusi menyatakan penjelasan Pasal 170 ayat (1) UU 7/2017 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Mahkamah Konstitusi pun menghapus frasa "menteri dan pejabat setingkat menteri" dari penjelasan tersebut. Sehingga, dalam petitum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XX/2022, berbunyi: "Yang dimaksud dengan 'pejabat negara' dalam ketentuan ini [Pasal 170 ayat (1) UU 7/2017] adalah:

1. Ketua, Wakil Ketua, Ketua Muda dan Hakim Agung pada Mahkamah Agung;
2. Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim pada semua badan peradilan kecuali Hakim ad hoc;
3. Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Mahkamah Konstitusi;
4. Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Badan Pemeriksa Keuangan;
5. Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Komisi Yudisial;
6. Ketua dan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi;
7. Kepala Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri yang berkedudukan sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa penuh; dan
8. Pejabat Negara lainnya yang ditentukan oleh undang-undang."

Ketua Umum Partai Garuda Ahmad Ridha Sabana dan Sekretaris Jenderal Partai Garuda Yohanna Murtika menguji Pasal 170 ayat (1) frasa "pejabat negara" UU Pemilu. Pemohon mendalilkan bahwa menteri adalah pejabat negara yang tidak dikecualikan untuk mengundurkan diri dalam jabatannya apabila dicalonkan sebagai calon presiden ataupun calon wakil presiden oleh Pemohon atau gabungan partai politik. Menteri yang saat ini tengah menjabat dalam Kabinet Indonesia Maju, juga Pemohon yang mengusung menteri untuk menjadi calon presiden atau wakil presiden, potensial mengalami kerugian konstitusional menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi.

Berbeda halnya dengan gubernur atau wakil gubernur, bupati atau wakil bupati, walikota atau wakil walikota, apabila dicalonkan sebagai calon presiden ataupun calon wakil presiden hanya memerlukan izin kepada Presiden sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 171 ayat (1) UU Pemilu. Perlakuan berbeda antara menteri dengan dengan gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota dan wakil walikota apabila dicalonkan sebagai presiden dan wakil presiden oleh Pemohon, juga telah mencederai dan menimbulkan ketidakadilan bagi Pemohon, sebagaimana yang dijamin dan dilindungi berdasarkan ketentuan Pasal 22E Undang Undang Dasar Tahun 1945. Untuk itu, frasa "pejabat negara" dalam Pasal 170 ayat (1) UU Pemilu bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai "Pejabat Negara yang dicalonkan oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik sebagai calon Presiden atau calon Wakil Presiden harus mengundurkan diri dari jabatannya, kecuali Presiden, Wakil Presiden, Pimpinan dan anggota MPR, Pimpinan dan anggota DPR, Pimpinan dan anggota DPD, Menteri dan pejabat setingkat menteri, dan Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati Walikota dan Wakil Walikota".

Persyaratan bagi pejabat negara untuk mengundurkan diri ketika hendak mencalonkan diri sebagai calon presiden atau wakil presiden

sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) mendapatkan penafsiran baru. Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan Pasal 170 ayat (1) UU Pemilu tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai "Pejabat negara yang dicalonkan oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik sebagai calon Presiden atau calon Wakil Presiden harus mengundurkan diri dari jabatannya, kecuali Presiden, Wakil Presiden, Pimpinan dan anggota MPR, Pimpinan dan anggota DPR, pimpinan dan anggota DPD, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota, dan wakil walikota, termasuk menteri dan pejabat setingkat menteri, sepanjang menteri dan pejabat setingkat menteri mendapatkan persetujuan dan izin cuti dari Presiden".

"Menyatakan frasa "menteri dan pejabat setingkat menteri" dalam Penjelasan Pasal 170 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai "Yang dimaksud dengan "pejabat negara" dalam ketentuan ini adalah:

a. Ketua, wakil ketua, ketua muda dan hakim agung pada Mahkamah Agung;
b. Ketua, wakil ketua, dan hakim pada semua badan peradilan, kecuali hakim ad hoc;
c. Ketua, wakil ketua, dan anggota Mahkamah Konstitusi;
d. Ketua, wakil ketua dan anggota Badan Pemeriksa Keuangan;
e. Ketua, wakil ketua dan anggota Komisi Yudisial;
f. Ketua dan wakil ketua Komisi Pemberantasan Korupsi;
g. Kepala perwakilan Republik Indonesia di luar negeri yang berkedudukan sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh; dan
h. Pejabat negara lainnya yang ditentukan oleh undang-undang,"

Analisi putusan dalam pertimbangannya Mahkamah Konstitusi menilai perspektif warga negara yang mengemban jabatan tertentu, pada

dirinya melekat hak konstitusional sebagai warga negara untuk dipilih dan memilih sepanjang hak tersebut tidak dicabut oleh undang-undang atau putusan pengadilan. Oleh karena itu, terlepas dari pejabat negara menduduki jabatan dikarenakan sifat jabatannya atas dasar pemilihan ataupun atas dasar pengnagkatan, suharusnya hak konstitusional dalam mendapatkan kesempatan untuk dipilih maupun memilih tidak boleh dikurangi.

Persoalan selanjutnya terhadap pendirian Mahkamah pada Putusan MK Nomor 41/PUU-XII/2014 dan 33/PUU-XIII/2015, serta 45/PUU-XV/2017 yang menyatakan Pegawai Negeri Sipil, Pegawai BUMN/D, dan anggota legislatif harus mengundurkan diri sejak ditetapkan sebagai calon kepala dan wakil kepala daerah oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Hal ini menurut Mahkamah berkaitan dengan persoalan netralitas yang berpotensi pada penyalahgunaan kewenangan. Pada putusan MK Nomor 85/PUU-XX/2022, Mahkamah telah menegaskan tidak membedakan rezim pemilu dan pilkada. Maka, untuk menempati jabatan politik tersebut Mahkamah memiliki pertimbangan lain dengan persoalan konstitusionalitas norma pada Pasal 170 ayat (1) UU Pemilu. Bahwa dalam perspektif akan ada kekhawatiran kemelekatan jabatan pada pejabat yang dicalonkan sebagai presiden dan wakil presiden sehingga diwajibkan mengundurkan diri, Mahkamah menilai hal demikian tidak berbanding lurus dengan perlindungan hak konstitusional yang dimiliki pejabat tersebut. terlebih, untuk mendapatkan jabatan tersebut, seorang pejabat memerlukan perjalanan karir yang panjang.

Dengan demikian, tanpa harus mengundurkan diri kematangan profesionalitas pejabat masih dapat digunakan bagi kontribusi pembangunan bangsa dan negara, kendati pejabat tersebut kalah dalam kontestasi pemilu presiden dan wakil presiden. Adanya perlakuan berbeda terhadap Menteri atau pejabat setingkat Menteri sebagai pejabat negara yang diharuskan mengundurkan diri sebagaimana ketentuan Pasal 170 ayat (1) UU Pemilu, menimbulkan pembatasan dalam pemenuhan hak konstitusional. Maka, pembatasan tersebut adalah bentuk diskriminasi terhadap partai politik saat

mencalonkan kader terbaiknya sebagai calon presiden dan wakil presiden. Ditambah pula, hal demikian menurut Mahkamah juga dapat menciderai hak konstitusional partai politik dari perlakuan yang bersifat diskriminasi sebagaimana yang dijamin dan dilindungi Pasal 28I ayat (2) UUD 1945.

Sehubungan dengan frasa 'pejabat negara' pada Pasal 170 ayat (1) UU Pemilu yang didalilkan Pemohon, Mahkamah dalam pertimbangannya terhadap syarat pengunduran diri pejabat negara, termasuk menteri tidak relevan lagi untuk dipertahankan. Oleh karenanya, ketentuan pasal ***a quo*** harus dimaknai secara bersyarat. Demi kepastian hukum dan stabilitas serta keberlangsungan pemerintahan, Menteri atau pejabat setingkat Menteri yang merupakan pejabat negara yang dikecualikan, apabila dicalonkan oleh partai politik atau gabungan partai politik sebagai calon presiden dan wakil presiden, maka harus mendapatkan persetujuan dan izin cuti dari presiden. Selanjutnya mengenai Penjelasan Pasal 170 ayat (1) UU Pemilu, atas pemaknaan baru dari norma ini, maka tidak dipersyaratkan mebgundurkan diri sebagai suatu bentuk konsekuensi yuridis sepanjang frasa "menteri dan pejabat setingkat menteri" yang terdapat dalam Penjelasan Pasal 170 ayat (1) huruf g UU Pemilu harus dinyatakan tidak ada relevan untuk dipertahankan lagi. Sehingga harus dinyatakan inkonstitusional. Menimbang berdasarkan uraian tersebut, pasal dan penjelasan pasal ***a quo*** telah ternyata menimbulkan diskriminasi sebagaimana termuat ditentukan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945. Oleh karena itu, dalil permohonan Pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian.

Sebagai pembantu presiden, dalam praktik sistem presidensial tidak banyak kajian mengenai keadaan jika seorang menteri maju sebagai calon presiden dan wakil presiden. Larangan untuk mengajukan diri sebagai calon presiden dan wakil presiden baru diatur dalam UU Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Permintaan izin pada presiden dalam rangka menegakkan etika penyelenggaraan pemerintahan. Terhadap penjelasan "larangan" dan "pembatasan" ini bahwa pemilu presiden dan wakil presiden menjadi suatu upaya untuk

menghasilkan pemimpin yang memiliki integritas tinggi, menjunjung tinggi etika moral, serta memiliki kapasitas dan kapabilitas yang baik.

Dalam hal pengunduran diri para pejabat tersebut, termasuk menteri semata-mata dilakukan untuk kelancaran pemerintahan dan terwujudkan etika politik ketatanegaraan. Sebab, tanpa dilakukan pembatasan terhadap menteri yang ingin maju pada kontestasi politik demikian akan menimbulkan dilematis dan berpotensi merusak bangunan sistem pemerintahan presidensial. Anomali sedang menghinggapi praktik sistem presidensial di Indonesia kondisi ini akan semakin sulit dipahami jika anggota kabinet mengalahkan presiden *incumbent*. Hal yang akan terjadi dalam masa *lame duck*, calon presiden yang merupakan anggota kabinet berhasil memenangkan kontestasi pemilihan, sedangkan presiden *incumbent* masih melanjutkan sisa masa jabatan hingga selesai masa jabatannya.

Kesetimbangan baru ini diharapkan dapat memberikan kesempatan pada Menteri atau pejabat setingkat menteri untuk mengajukan diri sebagai calon presiden dan wakil presiden oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu sepanjang pengusulan menteri yang bersangkutan mendapat persetujuan dari presiden dan non-aktif atau cuti sebagai menteri terhitung sejak ditetapkan sebagai calon sampai selesainya tahapan pemilu presiden dan wakil presiden.

Pada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XX/2022 yang menghapus atau membatalkan pasal 170 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu yang berisi “Pejabat negara yang dicalonkan oleh partai politik peserta, Pemilu atau Gabungan Partai Politik sebagai calon presiden atau calon wakil Presiden harus mengundurkan diri dari jabatannya, kecuali Presiden, wakil presiden, pimpinan dan anggota MPR, Pimpinan dan anggota DPR, pimpinan dan anggota DPD, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota, dan wakil walikota”. Pasal tersebut dinilai menimbulkan diskriminasi, bertentangan dengan pasal 28I ayat (2) UUD NRI 1945 yang berisi “Setiap orang bebas dari perlakuan yang bersifat

diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu." lalu pasal tersebut berubah menjadi "Pejabat negara yang dicalonkan oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik sebagai calon Presiden atau calon Wakil Presiden harus mengundurkan diri dari jabatannya, kecuali Presiden, Wakil Presiden, Pimpinan dan anggota MPR, Pimpinan dan anggota DPR, pimpinan dan anggota DPD, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota, dan wakil walikota, termasuk menteri dan pejabat setingkat menteri, sepanjang menteri dan pejabat setingkat menteri mendapatkan persetujuan dan izin cuti dari Presiden."

Dalam pertimbangannya, Mahkamah Konstitusi menilai bahwa pengecualian terhadap menteri dan pejabat setingkat menteri untuk mengundurkan diri saat dicalonkan atau mencalonkan diri sebagai capres dan cawapres adalah sebuah diskriminasi dan mencederai hak konstitusional partai politik ketika mereka mencalonkan kader terbaiknya. Menurut Mahkamah Konstitusi, kematangan profesionalitas pejabat yang dimaksud masih dapat berguna dalam memberikan kontribusi kepada negara, sekalipun pejabat tersebut mencalonkan diri diri pada kontestasi pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Jadi, pengunduran diri itu tidak diperlukan dan juga merugikan pejabat tersebut. Namun, Putusan Mahkamah Konstitusi ini menimbulkan ketidak teraturan hukum dan menyimpangi kode etik, sehingga berpotensi tidak terjalankannya asas *good governance*, khususnya asas profesionalitas.

Mahkamah juga menganggap seseorang yang menjabat sebagai menteri memiliki kapabilitas dalam mempertahankan profesionalitas karena telah memiliki jam terbang yang tinggi sehingga bukan menjadi masalah apabila seorang Menteri dicalonkan sebagai calon Presiden dan/atau Wakil Presiden. Padahal, jam terbang dan kapasitas yang mumpuni tidak mampu menjamin dalam menjaga profesionalitas dan mencegah perbuatan yang menguntungkan diri sendiri. Hal ini sudah menjadi hakikat alamiah sebagaimana menurut Plato bahwa manusia sebagai *zoon politicon* yang

memiliki kehendak bebas untuk memenuhi kepentingannya. Maka untuk mencegah terjadinya hal tersebut kehendak bebas tersebut harus dibatasi melalui hukum.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XX/2022 ini juga keliru dalam menafsirkan istilah "diskriminasi." Mahkamah sekiranya perlu mempertimbangkan juga konsep keadilan distributif menurut Aristoteles bahwa "memperlakukan secara berbeda terhadap hal yang berbeda." Pembedaan terhadap Menteri adalah bukan suatu pengecualian karena terdapat perbedaan antara proses mendapatkan jabatan Presiden, Wakil Presiden, Pimpinan dan anggota MPR, Pimpinan dan anggota DPR, pimpinan dan anggota DPD, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota, dan wakil walikota sebagai *elected officials* dengan jabatan Menteri sebagai *appointed officials*. Jabatan Presiden hingga Wakil Walikota didapatkan dengan proses pemilihan secara langsung dimana masyarakatlah yang secara langsung sebagai manifestasi asas kedaulatan rakyat, sementara Jabatan Menteri diangkat dan dipilih secara langsung oleh Presiden untuk membantu tugas Presiden dalam rangka penyelenggaraan negara dan melayani kepentingan publik. Jadi, tidak ada diskriminasi dalam pasal tersebut karena terdapat perbedaan dari cara mendapatkan jabatan, sehingga bukan suatu masalah jika Menteri tidak dikecualikan dalam pasal tersebut.

Di dalam kewewenangannya, selain harus memperhatikan penguian undang-undang dari segi isi sudah sesuai atau belum dengan UUD 1945, juga harus memperhatikan dan mempertimbangkan *good judicial governance* dalam menguji undang-undang. Hal isemacam ini perlu diperhatikan secara seksamaagar putusan Mahkamah Konstitusi dalam menguji materi undang-undang benar-benar mencerminkan rasa keadilan dan kebenaran, karena tidak menutup kemungkinan undang-undang sebagai produk lembaga legislatif dan eksekutif yang materinya tidak

mencerminkan rasa keadilan atau diskriminatif atau justru merugikan masyarakat atau warga negara.[36]

Dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 68/PUU-XX/2022, penjelasan Pasal 170 ayat (1) huruf g undang-undang pemilu harus dinystakan tdak relevan untuk dipertahanksn lagi dan mencederai hak konstitusional, sehingga menimbulkan ketidakteraturan hukum dan menyimpangi kode etik. Hal ini akan berpotensi tidak terjalankannya asas *good governance*, khususnya asas profesionalitas. Hal tersebut mengakibatkan Pasal tersebut harus dinyatakan inkonstitusional, karena menimbulkan diskriminasi.

Dalam perkembangan selanjutnya diyakini bahwa terdapat konsensus yang berkembang dan diakui sebagai satu perangkat istilah yang wajar, yaitu *good governance*. Selanjutnya temuan studi mengenai peraturan undang-undang oleh Lawrence Solum setidaknya dapat mengidentifikasi tujuh persyaratan yang perlu dipenuhi terkait dengan *good governance* di dalam suatu sistem hukum sebuah Negara, yaitu sebagai berikut:

1. Keputusan sewenang-wenang oleh pejabat pemerintah tidak boleh dijadikan dasar putusan pengadilan.
2. Pejabat pemerintah tidak boleh merasa berada di atas hukum.
3. Undang-undang seyogyanya diketahui secara umum melalui metode perundangan yang jelas.
4. Aturan hukum seyogyanya dinyatakan secara umum dan tidak ditujukan pada individu atau kelompok tertentu.
5. Kasus serupa seyogyanya mendapat perlakuan secara setara.
6. Prosedur penentuan seyogyanya adil dan tertib.
7. Tindakan yang dibutuhkan dan dilarang oleh *rule of law* seyogyanya dipatuhi oleh warga Negara.[37]

---

[36] Setyagama, A. (2015) *Peranan Mahkamah Konstitusi Dalam Menjaga Good Governance Melalui Judicial Review Terhadap Undang-Undang*. Ius Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum, 2(1), 15-22.

[37] Andi Hakim. *Administrasi Peradilan: Model, Prinsip dan Tata Kelola*. (Depok: PT. Raja Grafindo Persada,2020), hlm. 142-143.

Disamping itu dalam penyelenggaraan negara pemerintah harus berdasarkan pada sistem konstitusi (hukum dasar) dan tidak berdasar pada absolutisme (kekuasaan yang tidak terbatas) sehinnga penyelenggara tidak seenaknya dalam menyelenggarakan penyelenggaraan negara, harus ada aturan hukum yang dapat dijadikan dasar pijakan dalam penyelenggaraan negara tersebut agara warga negara atau masyarakat bisa sejahtera seperti apa yang diamaantkan dalam pembukaan UUD 1945 yakni masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila.[38]

Maka dari itu adanya Mahkamah Konstitusi berfungsi sebagai penentu dimana pemerintahan itu bisa berjalan dengan baik, sehingga lembaga eksekutif dapat menjalankan pemerintahannya dengan baik agar diharapkan mampu menciptakan masyakarat yang sejahtera dan makmur dengan adanya suatu tata pemerintahan yang berjalan dengan baik. Selain itu, berfungsi untuk membatasi pergerakan yang menyalahi aturan hukum atau kode etik. Sehingga dalam hal ini asas profesionalitas dalam tata pemerintahan yang baik dapat terwujud.

[38] Setyagama, A. (2015) *Peranan Mahkamah Konstitusi Dalam Menjaga Good Governance Melalui Judicial Review Terhadap Undang-Undang*. Ius Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum, 2(1), 15-22.

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Kekuasaan pemerintah dibagi menjadi enam bagian yang memiliki kewenangan masing-masing, antara lain lembaga eksekutif, lembaga legislatif, lembaga yudikatif, eksaminatif, konstitutif, dan moneter. Lembaga eksekutif adalah lembaga yang menjalankan pemerintahan berdasarkan undang-undang yang diselenggarakan oleh presiden dan wakil presiden serta menteri sebagai pembantunya. Lembaga legislatif adalah lembaga yang bertugas membentuk undang-undang yang diselenggarakan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Lembaga yudikatif, yaitu lembaga yang berfungsi menerapkan dan mengadili peraturan perundang-undangan dalam perselisihan atau konflik, lembaga ini diselenggarakan oleh Mahkamah Agung (MA), Mahkamah Konstitusi (MK), dan Komisi Yudisial (KY).

Mahkamah Konstitusi memutuskan seorang menteri tak perlu mengundurkan diri dari jabatannya jika maju sebagai calon presiden (capres) atau wakil presiden (cawapres) dalam ajang Pilpres. Keputusan tersebut tertuang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XX/2022, yang merupakan pengabulan permohonan Partai Garuda terhadap uji materi Pasal 170 ayat (1) UU 7/2017 (UU Pemilu). Penjelasan Pasal 170 ayat (1) huruf g Undang-Undang Pemilu harus dinyatakan tidak ada relevan untuk dipertahankan lagi karena menimbulkan diskriminasi sebagaimana termuat ditentukan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 dan mencederai hak konstitusional partai politik ketika mereka mencalonkan kader terbaiknya. Sehingga harus dinyatakan inkonstitusional. Putusan Mahkamah Konstitusi ini menimbulkan ketidak teraturan hukum dan menyimpangi kode etik, sehingga berpotensi tidak terjalankannya asas *good governance*, khususnya

asasprofesionalitas.

B. Saran

Perlu dilakukan kajian analisis lebih lanjut dengan dikaitkan nya teori teori hukum yang lebih luas serta wawancara kepada beberapa informan yang berada di bidang hukum dan kemudian dianalisis kembali putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XX/2022 Mengenai Pengujian Pasal 170 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu.

UIN PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI

DAFTAR PUSTAKA

APRILYANTI, R. (2019). PENGISIAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH (DPD) DALAM UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2017 DAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 30/PUU-XVI/2018 SERTA PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 65 P/HUM/2018.

Asshiddiqie, J. (2008). Gagasan Dasar tentang Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi. *Jakarta: Mahkamah Konstitusi*.

Dedi, A. (2019). Analisis Sistem Pemilihan Umum Serentak 2019. *Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, *5*(3), 213-226.

Halili, Halili, Sri Hartini, and Iqbal Arpannudin. "Kinerja Mahkamah Konstitusi dalam mewujudkan electoral justice pada pilkada serentak tahun 2017." *Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan* 15.2 (2018): 111-119.

Hariyono, dkk, Membangun Negara Hukum yang Bermartabat, (Malang: Setara Press, 2013), h.23.

Indrayana, Denny. *Strategi memenangkan sengketa pemilu di Mahkamah Konstitusi*. Penerbit Buku Kompas, 2019.

Jimly Asshiddiqie, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Cetakan ke-5(Depok: Raja Grafindo Persada, 2013). Hlm 414

Jimly Asshidiqqie, 2008, Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi, Jakarta, Bhuana Ilmu Populer, hlm. 604.

Konstitusi, T. P. H. A. M. (2010). Hukum Acara Mahkamah Konstitusi. *Jakarta:*

Konstitusi, T. P. H. A. M. (2010). Hukum Acara Mahkamah Konstitusi. *Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi*.

Lihat, Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi

Lihat, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. V

Martitah, 2013, Mahkamah Konstitusi Dari Negative Legislature ke Positive Legislature, Konstitusi Press, hlm. 174.

Martitah, 2013, Mahkamah Konstitusi Dari Negative Legislature ke Positive Legislature?, Jakarta, Konstitusi Press, hlm. 87.

Moch. Nurhasim. Fisibilitas Sistem Pemilu Campuran: Upaya Memperkuat Sistem Presidensial Di Indonesia. Jurnal Penelitian Politik. Vol. 11 No. 1 Juni 2014, hlm. 149

Muhammad, M. 2018. Hak Asasi Manusia Dalam Hukum Positif Dengan Konsep Constitutional Importance. *Meraja journal*, hlm. 31-38.

Negara, H. T. L. L. Kewenangan dan Hak Mahkamah Konstitusi.

Nur Hidayat Sardini, Restorasi Penyelenggaraan Pemilu di Indonesia (Yogyakarta: Fajar Media Press, 2011). Hlm 1

Nurul Kamar, dkk, Negara Hukum Atau Negara Kekuasaan (Rechtsstaat or Machtstaat), (Cet. I; Makassar: Social Politic Genius(SIGn), 2018), h.1.

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pramiyati, T., Jayanta, J., & Yulnelly, Y. (2017). Peran Data Primer Pada Pembentukan Skema Konseptual Yang Faktual (Studi Kasus: Skema Konseptual Basisdata Simbumil). *Simetris: Jurnal Teknik Mesin, Elektro dan Ilmu Komputer*, hlm. 679-686.

Pringgar, R. F., & Sujatmiko, B. 2020. Penelitian Kepustakaan (Library Research) Modul Pembelajaran Berbasis Augmented Reality Pada Pembelajaran Siswa. *IT-Edu: Jurnal Information Technology and Education*, hlm. 317-329.

Rohaniah, Y. (2015). Efriza, Pengantar Ilmu Politik: Kajian Mendasar Ilmu Politik.

Sahputra, M., Jalil, H. A., & Gani, I. A. (2015). PEMILIHAN UMUM MENURUT UUD 1945 (Argumentasi Antara Pemilihan Umum Serentak dan Pemilihan Umum Tidak Serentak). *Jurnal Ilmu Hukum*, *3*(2).

Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.

Sekretaris Jenderal Bawasli RI, 2015, ―Kajian Sistem Kepartaian, Sistem Pemilu dan Sistem Presidesiil‖, (dalam pdf), hlm. 16

Siahaan, M. (2022). *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (edisi kedua)*. Sinar Grafika.

Siahaan, M. 2009. Peran Mahkamah Konstitusi dalam Penegakan Hukum Konstitusi. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, hlm. 357-378.

Suprantio, S. (2014). Daya ikat putusan Mahkamah Konstitusi tentang "testimonium de auditu" dalam peradilan pidana. *Jurnal Yudisial*, *7*(1), 34-52.

Thalib, A. R., & Sh, M. (2018). *Wewenang Mahkamah Konstitusi dan implikasinya dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia*. PT Citra Aditya Bakti.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum", Pasal 1 Ayat (7).

Wijaya, W., & Kansil, C. S. (2018). Analisis Kekuatan Unsur Itikad Baik Pada Pelaksanaan Pendaftaran Merek Di Indonesia (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 364k/Pdt. Sus-Hki/2014) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016. *Jurnal Hukum Adigama*, *1*(1), 937-961.

Setyagama, A. (2015) *Peranan Mahkamah Konstitusi Dalam Menjaga Good Governance Melalui Judicial Review Terhadap Undang-Undang*. Ius Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum, 2(1), 15-22.

Hakim, Andi. *Administrasi Peradilan: Model, Prinsip dan Tata Kelola*. Depok: PT. Raja Grafindo Persada,2020.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

1. Nama Lengkap : Mei Ayu Anisatus Zahro
2. NIM : 1617303025
3. Tempat/Tgl. Lahir : Banyumas, 21 Mei 1997
4. Alamat Rumah : Bobosan RT 03 RW 03, Kecamatan Purwokerto Utara
5. Nama Ayah : Abdul Muchyi
6. Nama Ibu : Ngatiyah
7. Nama Suami : Apriadi

B. Riwayat Pendidikan

1. SD N 2 Gununglurah, tahun lulus : 2010
2. SMP N 3 Karanglewas, tahun lulus : 2013
3. SMA N Ajibarang, tahun lulus : 2016
4. UIN Prof.K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, tahun masuk : 2016

C. Pengalaman Organisasi

1. HMJ HPPI Masa Bakti 2017-2018
2. HMJ HPPI Masa Bakti 2018/2019